

**PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI PENGHAPUSAN ASHABAH  
DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
KHOIRUN NISA'  
NIM. 12210102**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI PENGHAPUSAN ASHABAH  
DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**KHOIRUN NISA'**  
**NIM. 12210102**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI PENGHAPUSAN ASHABAH DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2016

Penulis,



**KHOIRUN NISA'**  
**NIM. 12210102**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirun Nisa' NIM. 12210102 Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI PENGHAPUSAN ASHABAH DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

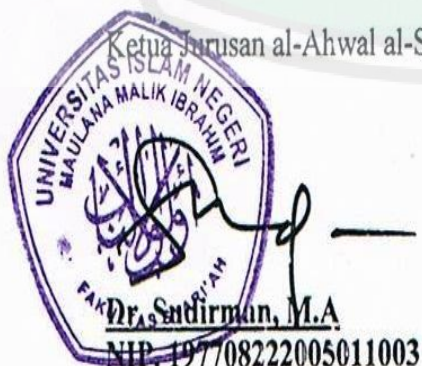
Mengetahui,

Malang, 21 Oktober 2016

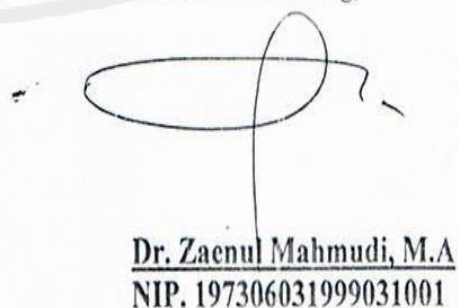
a.n Dekan

Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sa'dirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP. 197306031999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khoirun Nisa, NIM 12210102, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PEMIKIRAN HAZAIRIN MENGENAI PENGHAPUSAN ASHABAH DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL

Telah menyatakan lulus

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

  
\_\_\_\_\_  
Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP. 197301181998031001

  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

  
\_\_\_\_\_  
Penguji Utama



Malang, 11 November 2016

Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP. 196912181999031002

## PERSEMBAHAN

*Yang Utama dari Segalanya*

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.*

*Ibunda, Ayahanda, serta Kakakku Tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada IbuAyah dan kakakku yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini adalah langkah awal untuk membuat Ibu, Ayah, dan kakak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu, Ayah, dan kakak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihatiiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk kalian*

*Semua teman-temanku. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaran kalian yang telah memberikanku semangat dan inspirasi. Thank's for all.*

## MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Q.S. An-Nisa' :11)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Pemikiran Hazairin Penghapusan Ashabah dalam Sistem Kewarisan Bilateral” ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan *jazakumullah khairan katsira* kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. H. I., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M. A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Erfaniah Zuhriah, M. H. selaku dosen wali akademik penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggungjawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Kedua orang tuaku tersayang, beserta kakakku yang senantiasa selalu mendo'akan, memberikan dukungan penuh, membimbing, mendidik dan mengajari ku banyak hal dengan sabar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhannahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan lahir batin.
9. Seluruh Keluarga besar di Kota Kediri beserta sahabat-sahabat di Kota Jombang. Terima kasih untuk segenap do'a dan penyemangatnya.
10. Teman-teman ku di Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2012, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hingga selesainya studi penulis. Sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, serta semua pihak yang memerlukan.

Semuainiadalahmurnidaripenulissebagaimanusiabiase yang takpernahluputdariakesalahandankekhilafan.Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulisberharapbahwaapa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semogakesemuanyainidapatbernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin. Sekiandanterimakasih.

Malang, 21 Oktober 2016

Penulis,

**KHOIRUN NISA'**  
**NIM. 12210102**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud disini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

|   |                    |   |                           |
|---|--------------------|---|---------------------------|
| ا | tidak dilambangkan | ض | Di                        |
| ب | B                  | ط | Th                        |
| ت | T                  | ظ | Dh                        |
| ث | Ts                 | ع | ' (koma menghadap keatas) |
| ج | J                  | غ | Gh                        |
| ح | <u>H</u>           | ف | F                         |
| خ | Kh                 | ق | Q                         |
| د | D                  | ك | K                         |
| ذ | Dz                 | ل | L                         |
| ر | R                  | م | M                         |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ز | Z | ن | N |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| س | S | و | W |
|---|---|---|---|

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ش | Sy | ه | H |
|---|----|---|---|

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ص | Sh | ي | Y |
|---|----|---|---|

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

|                     |   |          |     |
|---------------------|---|----------|-----|
| Vocal (a) panjang = | â | misalnya | قال |
|---------------------|---|----------|-----|

|                     |   |          |     |
|---------------------|---|----------|-----|
| Vocal (i) panjang = | î | misalnya | قيل |
|---------------------|---|----------|-----|

|                    |   |          |     |
|--------------------|---|----------|-----|
| Vocal (u) panjang= | û | misalnya | دون |
|--------------------|---|----------|-----|

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

|                |   |          |     |
|----------------|---|----------|-----|
| Diftong (aw) = | و | misalnya | قول |
|----------------|---|----------|-----|

|                |   |          |     |
|----------------|---|----------|-----|
| Diftong (ay) = | ي | misalnya | خير |
|----------------|---|----------|-----|

#### D. Ta' Marbûthah

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “*h*”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-madrasah*.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                                                                                                          | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                           | <b>ii</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                                                                                             | <b>iii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                                                                                      | <b>iv</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                      | <b>v</b>      |
| <b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....</b>                                                                                                 | <b>vi</b>     |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                                                                                           | <b>vii</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                          | <b>viii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                                    | <b>ix</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                               | <b>xv</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                  | <b>xiii</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                   | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                               | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                             | 6             |
| C. Batasan Masalah .....                                                                                                             | 6             |
| D. Tujuan Masalah .....                                                                                                              | 6             |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                                                          | 7             |
| F. Definisi Operasional .....                                                                                                        | 7             |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                                           | 8             |
| H. Penelitian Terdahulu.....                                                                                                         | 14            |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                      | 18            |
| <br><b>BAB II WARIS DAN PROBLEMATIKA.....</b>                                                                                        | <br><b>21</b> |
| A. Sistem Kewarisan dalam Islam .....                                                                                                | 21            |
| 1. Definisi Waris.....                                                                                                               | 21            |
| 2. Dalil Waris.....                                                                                                                  | 24            |
| 3. Klarifikasi Ahli Waris Menurut Sunni .....                                                                                        | 32            |
| B. Sistem Kewarisan Adat .....                                                                                                       | 37            |
| 1. Definisi Hukum Waris Adat .....                                                                                                   | 37            |
| 2. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat .....                                                                                   | 41            |
| 3. Asas-asas Hukum Waris Adat.....                                                                                                   | 52            |
| C. Sistem Kewarisan Hazairin .....                                                                                                   | 64            |
| 1. Biografi Hazairin .....                                                                                                           | 64            |
| 2. Latar Belakang Keluarga Hazairin.....                                                                                             | 70            |
| 3. Latar Belakang Pendidikan .....                                                                                                   | 74            |
| 4. Latar Belakang Sosiologi .....                                                                                                    | 78            |
| 5. Kewarisan Bilateral Hazairin .....                                                                                                | 80            |
| 6. Ayat-ayat Waris Bilateral Menurut Hazairin .....                                                                                  | 87            |
| 7. Hadits Menurut Hazairin sebagai Kewarisan Bilateral .....                                                                         | 91            |
| 8. Sistem Pembagian Ahli Waris Bilateral dalam Konsep Hazairin .....                                                                 | 98            |
| <br><b>BAB III DASAR NORMATIF DAN SOSIOLOGIS PEMIKIRAN<br/>HAZAIRIN DALAM KONSEP KEWARISAN BILATERAL DAN<br/>PENGHAPUSAN ASHABAH</b> |               |

|                             |                                                                                        |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A.                          | Dasar Normatif dan Sosiologis Konsep Pemikiran Hazairin dalam Kewarisan Bilateral..... | 102        |
| B.                          | Pemikiran Hazairin dalam Sistem Kewarisan Bilateral menghapuskan ashabah.....          | 115        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> |                                                                                        | <b>121</b> |
| A.                          | Kesimpulan .....                                                                       | 121        |
| B.                          | Saran .....                                                                            | 123        |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## ABSTRAK

Khoirun Nisa' 12210102, **Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah dalam Sistem Kewarisan Bilateral**. Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Dosen Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Pemikiran Hazairin, Sistem Kewarisan Bilateral, Penghapusan Ashabah.

Sistem kewarisan yang selama ini banyak dianut di Indonesia yaitu hukum kewarisan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* hasil ijtihad Imam Syafi'i yang terbentuk dari hukum masyarakat Arab. Dalam hal ini Hazairin mempunyai pandangan lain mengenai hukum kewarisan dengan menggunakan konsep yang sesuai dengan sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia. Hazairin membagi sistem kewarisan menjadi tiga bagian yaitu: yang pertama *dzu al-faraidl* istilah ini juga dipakai oleh Syafi'i maupun Hazairin, yang kedua adalah *dzu al-qarabat*, dalam hal ini Hazairin menolak konsep '*ashabah* sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut '*ashabah* dengan istilah *dzu al-qarabat*, *dzu al-qarabat* adalah seorang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, kemudian pembagian Hazairin yang ketiga adalah *mawali*, adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang lebih dahulu meninggal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) apa yang menjadi dasar normatif dan sosiologis dalam kewarisan Bilateral? 2) mengapa dalam sistem kewarisan Bilateral Hazairin menghapuskan *ashabah*?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul kemudian membuat kesimpulan dari data tersebut. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data sekunder dan data primer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1. Dasar normatif pemikiran Hazairin secara keseluruhan adalah pola pemahaman mengenai ayat-ayat dalam Surat An-Nisa khususnya dibidang pernikahan dan kewarisan. Beliau memahami ayat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist dengan hukum adat yang tengah berlaku pada sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia yaitu sistem kekeluargaan bilateral. Dasar sosiologis yang mendasari pemikiran Hazairin adalah latar belakang Hazairin mengenai hukum adat dan lingkungan keluarga Hazairin, 2. Menurut Hazairin, sistem kewarisan Bilateral menghapuskan *ashabah* yaitu kata *ashabah* tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Namun, al-Quran dan hadist hanya memperhatikan pengertian *dzawul arham*, dan dalam al-Quran hanya terdapat kata *awlad*, *walidan*, *ikhwatun*, *mawali*, selanjutnya dalam *aqrabun*, dan *dzawul aqruba*.

## ABSTRACT

Khoirun Nisa '12210102, The Thought of Hazairin about the Elimination of *Ashabah* in Bilateral Inheritance System. Thesis, Al-Ahwal Al-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: The thought of Hazairin, Bilateral Inheritance Systems, Elimination of *Ashabah*.

Inheritance system that has been widely adopted in Indonesia, namely inheritance law of Sunnite Schools especially,

of *ijtihad* of Imam Shafi'i that is formed from Arab society. In this case Hazairin has other views regarding inheritance law by using the concept in accordance with the existing kinship system in Indonesia. Hazairin inheritance system divides into three parts: the first is *dzu al-faraidl*, term is also used by the Shafi'i and Hazairin, the second is *dzu al-qarabat*, in this case Hazairin rejects the concept of *Ashabah* as Syafi'i applied, Hazairin calls *Ashabah* with terms of *dzu al-qarabat* and *dzu al-qarabat* are a recipient of the rest of the property under certain circumstances, then the third is *mawali*, are those who inherit wealth because their parents who die first

The problems of this study are; 1) what is the normative and social basis Hazairin's Bilateral inheritance? 2) why does Hazairin eliminate *Ashabah* in the Bilateral inheritance system?

To answer the problem formulation, the method used normative with descriptive analysis approach, which was giving a picture of an object of research studied through data that had been collected and making conclusions from these data. The sources of the data were secondary data and primary data. Analysis of the data in this study used a comparative analysis.

The results of this research, namely, 1. the overall basic of Hazairin thought was the pattern of the verse in Surah An-Nisa, especially in the field of marriage and inheritance. He understood the verse that was contained in the Quran and hadith with the customary law prevailing in the family system in Indonesia that meant bilateral kinship system. Sociological basic that was underlying Hazairin thought was the background of Hazairin about customary law and Hazairin family environment, 2. in Hazairin thought, Bilateral inheritance system eliminated *Ashabah*, according to Hazairin, the word of *Ashabah* was nothing in the Quran and hadith, however, the Quran and the hadith only showed *ulu al-arham* sense, had clearly divided in the Quran into *Awlad*, *walidan*, *ikhwatun*, *mawali*, next in *aqrabun*, and *ulu al-aqruba*

## مستخلص البحث

خير النساء: 12210102، التفكير هزارين عن القضاء العصابة في نظام الميراث الثنائي. بحث جامعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، المشرف: الدكتور زينا محمودي، الماجستير

كلمات الرئيسية: التفكير هزارين، نظم الميراث الثنائية، قضاء العصابة

نظام الميراث الذي اعتمد في إندونيسيا، وهي الميراث أهل السنة والجماعة نتائج القانوني الاجتهاد الإمام الشافعي التي يشكل من المجتمع العربي. في هذه الحالة هزارين وجهات نظر أخرى فيما يتعلق بقانون الميراث باستخدام مفهوم وفقا لنظام القرابة الموجودة في اندونيسيا. يقسم هزارين نظام الميراث إلى ثلاثة أجزاء: الأول، ذو الفرائض يستخدم هذا الاصطلاح للشافعي او هزارين. والثاني ذو القربات، في هذه الحالة هزارين يفرض مفهوم "عصابة كما الشافي"، قالت هزارين العصابة بإصطلاح ذي القربات-، ذو القرباقي المستفيدة من بقية الممتلكات في ظل ظروف معينة، والثالث هو الموالي، هم أولئك الذين يرثون الثروة لأن آباءهم يموتون أولا

مشاكل هذه الدراسة هي؛ 1) ما هو الأساس المعياري والسوسيولوجية في الميراث الثنائي؟ 2) لماذا نظام الوراثة الثنائية هزارين في قضاء العصابة؟

للرد على صياغة المشكلة، والطريقة المستخدمة في هذا البحث هو المعياري مع المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعطي صورة لكائن من البحث درس من خلال البيانات التي تم جمعها، وجعل استنتاجات من هذه البيانات. مصدر البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية والبيانات الأولية. تحليل البيانات في هذه الدراسة باستخدام التحليل المقارن.

نتائج هذه الدراسة، وهي 1. أساس المعياري التفكير هزارين الشامل يعني نمط الفهم من الآيات في سورة النساء، وخاصة في مجال الزواج والميراث. ويفهم الآية في القرآن والحديث مع القانون العربي السائد في نظام الأسرة في إندونيسيا يعني نظام القرابة البلدين. الأساسي السوسيولوجي التفكير هزارين هو الخلفية هزارين على القانون العربي وبيئة الأسرة هزارين، 2. في التفكير هزارين عن نظام الميراث الثنائية في القضاء العصابة ، وفقا هزارين العصابة لا يوجد في القرآن والحديث ومع ذلك، فإن القرآن والحديث يلتفت إلا المعنى أولو الا رحم فقط ، وتنقسم بوضوح القرآن الكريم إلى أولاد، والدا، إخوة، موالي، ثم أقرب، وأولو الأقربا



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia bermula dari lahir, hidup dan mati. Semua proses tersebut membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap sekitarnya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam segi keturunan maupun yang lainnya. Kelahiran seseorang di dunia membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungan yang ada disekitarnya.

Sepanjang kehidupannya sejak bayi, anak-anak, kemudian *tamyiz*, usia *baligh* dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik menjadi seorang pribadi, atau menjadi anggota keluarga, atau bahkan menjadi warga negara, dan pemeluk agama yang harus patuh, dan taat kepada ketentuan syari'at dalam kehidupannya.

Demikian juga kematian, seorang membawa pengaruh dan akibat hukum baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain itu, kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya yang hukumnya *fardlu kifayah*. Dengan demikian timbul pula akibat secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak bagi para keluarganya yang disebut ahli waris terhadap seluruh harta peninggalan yang dimilikinya.

Waris merupakan salah satu kajian ilmu fiqih yang sangat penting. Adapun kata *mawaris* merupakan *jama'* dari kata *mirats* yang berarti pusak atau disebut juga harta peninggalan. Dengan demikian semua harta peninggalan orang yang telah wafat yang diterima oleh para ahli waris disebut dengan *mirats*. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan benda dinamakan *muwaris*, sedangkan orang yang berhak menerima harta benda disebut waris atau ahli waris. Istilah *tirkah* atau terkadang disebut *tirkah*, dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 7 yang memiliki maksud maka dapatlah dimengerti bahwa harta peninggalan mempunyai arti yang sama dengan *mirats* yakni harta peninggalan, jadi harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dinamakan *tarikah* si mati atau *tarikatul mayyit*.

Beberapa pengertian tentang ilmu mawaris yang telah disebutkan fuqoha, antara lain definisi yang ditulis oleh Prof. T.M. Hasbi Ash- Shiddiqi dalam bukunya *Fiqh al-mawaris*, bahwa ilmu mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, dan kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Adapun maksud dari uraian tersebut bahwa ilmu waris itu memaparkan tentang kriteria ahli waris, yang menyebabkan seorang tersebut menjadi ahli waris, persyaratan yang harus dipenuhi agar mereka memperoleh harta waris. Disamping itu juga memaparkan tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat disekitar pembagian warisan itu.<sup>1</sup>

Dalam bukunya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid yang berjudul Panduan waris empat madzhab menyebutkan bahwa ilmu waris adalah kajian fikih yang berkaitan dengan persoalan-persoalan waris, kajian mengenai seseorang kapan dia menjadi ahli waris dan kapan seseorang tersebut tidak mendapatkan warisan, menjelaskan mengenai takaran yang di dapat dari harta peninggalan jika dia menjadi ahli waris, dan ilmu yang mengupas pembagian harta warisan kepada ahli waris perempuan, serta segala hal yang masih berkenaan tentang warisan.

Dalil-dalil akan legalitas ilmu ini berasal dari Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Dalil yang terdapat dalam Al-Quran adalah ayat-ayat tentang waris pada bagian yang diterima ahli waris. Sementara dalil dari

---

<sup>1</sup> Hasniah Aziz, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Solo: CV. Ramadhani, 1987), h. 13.

sunnah seperti dalil Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Al-Bukhari Muslim, "Berikanlah warisan kepada orang yang berhak. Adapun sisanya, maka prioritas utama adalah diberikan kepada anak laki-laki."<sup>2</sup>

Islam telah menetapkan bahwa terdapat tiga ikatan atau hubungan yang menyebabkan seseorang mempunyai hak memperoleh harta peninggalan atau harta pusaka yaitu hubungan kekeluargaan atau pertalian darah seperti anak, ibu, bapak, nenek, cucu, saudara, dan lain sebagainya, hubungan ikatan perkawinan yakni suami atau isteri, dan hubungan agama untuk kemaslahatan umum.

Sistem pengelompokan ahli waris dalam Islam ditinjau dari segi hak dan bagiannya ada 3 (tiga) bagian, yakni: *dzual-faraidl* yakni ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan, kemudian *dzual-arham* adalah ahli waris yang tidak memiliki hak mendapat bagian tertentu (*furudl*) dan juga tidak memiliki hak mendapat *ashabah* karena pertalian dan hubungan kekeluargaannya terbilang jauh, selanjutnya *ashabah* adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu tetapi mereka berhak seluruh harta peninggalan jika tidak ada *dzual-furudl*, dan atau berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada *dzu al-faraidl*, atau tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada *dzu al-faraidl*.

Uraian diatas adalah sistem kewarisan yang selama ini banyak dianut di Indonesia yaitu hukum kewarisan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* hasil ijtihad Syafi'i yang terbentuk dari hukum masyarakat Arab. Dalam hal ini terdapat

<sup>2</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 3.

mujtahid yang berbeda pandangan mengenai hukum kewarisan, dan beliau adalah Hazairin.

Hazairin membagi sistem kewarisan menjadi tiga bagian yaitu: yang pertama *dzu al-faraidl* istilah ini juga dipakai oleh Syafi'i maupun Hazairin, yang kedua adalah *dzu al-qarabat*, dalam hal ini Hazairin menolak konsep '*ashabah* sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut '*ashabah* dengan istilah *dzu al-qarabat*, *dzu al-qarabat* adalah seorang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, kemudian pembagian Hazairin yang ketiga adalah *mawali*, adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang lebih dahulu meninggal.<sup>3</sup>

Dari sekilas uraian mengenai pemikiran Hazairin, peneliti tidak menemukan *ashabah* dalam sistem kewarisan yang dikemukakan oleh Hazairin. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui Pemikiran Hazairin dalam Sistem Kewarisan Bilateral fokus pada menghapuskan *ashabah*. Maka dari itu perlu diadakan penelitian yang mendalam dan peneliti mengangkat judul Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan *Ashabah* dalam Sistem Kewarisan Bilateral. Diharapkan dengan adanya skripsi ini bisa memberikan sebuah kontribusi pemikiran dan khazanah keislaman yang ada.

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 80.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih fokus terhadap pembahasan pada penelitian ini yang telah diuraikan pada latar belakang, maka perlu adanya batasan masalah pada pemikiran Hazairin mengenai konsep sistem pembagian waris. Dari konsep yang ditawarkan Hazairin ada tiga konsep sistem pengelompokan ahli waris, dan peneliti fokus pada penghapusan ashabah serta melacak akar pemikiran Hazairin mengenai penghapusan ashabah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat memaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar normatif dan sosiologis dalam kewarisan bilateral Hazairin?
2. Mengapa dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin menghapuskan ashabah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan yang menjadi dasar normatif dan sosiologis dalam kewarisan bilateral Hazairin.

2. Untuk menjelaskan Pemikiran Hazairin mengenai Sistem Kewarisan Bilateral menghapuskan ashabah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang waris khususnya pemikiran Hazairin mengenai sitem pembagian waris penghapusan ashabah. Serta bisa dijadikan bahan perbandingan penelitian yang berkenaan dengan pemikiran Hazairin dalam hal waris.

2. Manfaat secara aplikatif

Sebagai kontribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan waris.

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari pengertian atau pemahaman lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai pengertian istilah dan batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan, proses, cara perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan.<sup>4</sup>
2. Ashabah, diambil dari perkataan orang Arab yang artinya satu kaum yang melingkupi seorang laki-laki pada waktu berkumpul untuk menjaga dan melindungi, bahasa kerabat laki-laki dari ayah.<sup>5</sup>
3. Hazairin, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906 meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975. Beliau adalah seorang pakar hukum adat, dan salah seorang tokoh yang begitu gigih berada di garda terdepan, menyuarakan dan membela hukum Islam agar bisa diterima dan diaplikasikan di bumi Nusantara.<sup>6</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>7</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian normatif, karena dalam

<sup>4</sup><http://www.kbbi.id/arti-kata-penghapusan-kamus-bahasa-indonesia.html>. diakses pada 03 April 2016.

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ashabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadist*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h.75.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 51.

<sup>7</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2013), h. 127.

penelitian yang terdapat pada hukum normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dari data penelitian.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskannya tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab penelitian normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan, jadi untuk menjelaskannya atau mencari makna dan memberi nilai tersebut hanya digunakan konsep dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>9</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jika dilihat dari pendekatan datanya. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variabel atau hipotesis.<sup>10</sup> Karena fokus yang diteliti mengenai melacak akar pemikiran Hazairin mengenai sistem pembagian waris penghapusan *ashabah*, maka pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang tidak

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133.

<sup>9</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 87.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 133.

berasal langsung dari sumbernya.<sup>11</sup> Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana dihasilkan.

a. Data Primer yaitu:

- 1) Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadsit karya Hazairin;<sup>12</sup>
- 2) Hendak Kemana Hukum Islam karya Hazairin;<sup>13</sup>
- 3) Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidl karya Hazairin.<sup>14</sup>

b. Data Sekunder yaitu:

- 1) Panduan Waris Empat Madzhab karya Muhammad Muhyidin Abdul Hamid.<sup>15</sup>
- 2) Penerapan Hukum Waris Secara Adil karya Afdol.<sup>16</sup>
- 3) Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin karya Abdul Ghofur Anshori.<sup>17</sup>
- 4) Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam karya Suparman Usman dan Yusuf Somawinata.<sup>18</sup>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2008), h. 13.

<sup>12</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982).

<sup>13</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976).

<sup>14</sup> Hazairin, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1963).

<sup>15</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).

<sup>16</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010).

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

<sup>18</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997).

- 5) Hukum Waris dalam Islam karya Hasniah Aziz.<sup>19</sup>
- 6) Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam karya Abu Umar Basyir.<sup>20</sup>
- 7) Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifuddin.<sup>21</sup>
- 8) Hukum Waris Adat karya Hilman Adikusuma.<sup>22</sup>
- 9) Hukum Adat dalam Yurisprudensi karya Hilman Hadikusuma.<sup>23</sup>
- 10) Hukum Adat Indonesia karya Soerjono Soekanto.<sup>24</sup>

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan, analisis data atau informasi dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima secara rasional dan akal sehat (*commonsense*) dalam konteks masalah secara universal, untuk itu data atau informasi tersebut dikomparasikan antara satu dengan yang lain.<sup>25</sup> pengolahan dan analisis data dalam penelitian ada lima langkah yaitu sebagai berikut:

##### a. Edit (*editing*)

Dalam langkah *editing* ini untuk mengetahui sejauh mana data yang telah didapatkan baik data yang bersumber dari observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disisipkan untuk keperluan proses selanjutnya. Maka pada bagian ini

<sup>19</sup> Hasniah Aziz, *Hukum Waris dalam Islam*, (Solo: CV. Ramadhani, 1987).

<sup>20</sup> Abu Umar Basyir, *Belajar Mudah Waris Sesuai Syariat Isla*, (Solo: Rumah Dzikir).

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

<sup>22</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1980).

<sup>23</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983).

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>25</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994), h. 190.

peneliti perlu untuk meneliti kemabali dari kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lain.<sup>26</sup> Maka secara umum data-data yang diteliti kembali adalah pemikiran Hazairin mengenai sistem pembagian waris penghapusan ashabah. Dalam hal ini peneliti menjelaskan mengenai yang melatar belakangi timbulnya konsep waris menurut Hazairin dan akar pemikiran Hazairin mengenai penghapusan ashabah dengan cara membaca data-data yang terkumpul dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi (pengelompokan), data hasil dokumentasi kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu berdasarkan pada fase data penelitian. Disini dibagi kepada beberapa fase pembahasan. Pertama, pengertian waris, dasar hukum waris yang mengacu terhadap al-Quran dan pengelompokan ahli waris. Kedua, biografi Hazairin, latar belakang sosiologis dan pendidikan Hazairin, kewarisan yang bernafaskan bilateral, dan mengenai pengelompokan ahli waris dalam konsep Hazairin

c. Verifikasi (*verifying*)

Selanjutnya verifikasi sebagai langkah lanjutan, penulis memeriksa kembali data yang telah didapatkan.<sup>27</sup> Misalnya dengan kecukupan referensi dan triangulasi (pemeriksaan melalui sumber lain).

Contoh konsep pembagian waris dalam Islam penulis mengecek kembali

<sup>26</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 125.

<sup>27</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru Alidasindo, 2000), h. 84.

dengan buku-buku kewarisan karya Hazairin dan buku-buku pendukung lainnya yang menjelaskan mengenai kewarisan Hazairin. Penulis juga meng-*cross check* kembali dalam buku-buku yang berkenaan tentang kewarisan Hazairin.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis juga dapat menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis komparatif yang mengumpulkan, memilih, dan memilah, mengklasifikasikan, mensintesis dan membuat ikhtisar. Maka disini penulis dalam menganalisis, mengaitkan, dan mendeskripsikan secara gamblang tentang yang menjadi latar belakang timbulnya konsep sistem pengelompokan ahli waris menurut Hazairin dan akar pemikiran Hazairin mengenai sistem pengelompokan ahli waris penghapusan ashabah.

e. Kesimpulan (*concluding*)

*Concluding* sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.<sup>28</sup> Tahap *concluding* ini bukan merupakan pengulangan kalimat dari hasil penelitian dan analisis, tetapi proses penyimpulan atau menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas yang mudah dipahami. Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat, dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh. Dalam hal ini

<sup>28</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), h. 86.

khususnya tentang yang menjadi latar belakang timbulnya sistem pengelompokan ahli waris dan akar pemikiran Hazairin mengenai sistem pengelompokan ahli waris penghapusan *ashabah*. Sehingga, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## H. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan sangat penting sekali untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti, selain itu kajian terdahulu juga berguna sebagai sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian.

Sebelum peneliti meneliti tentang masalah ini, persoalan ini juga diteliti oleh Abdul Ghoni Hamid, 2007, IAIN Antasari, Jurusan Filsafat Islam konsentrasi Filsafat Hukum Islam, menulis jurnal yang berjudul “Kewarisan dalam Perspektif Hadzairin”. Jurnalnya membahas tuntas tentang pemikiran Hadzairin mengenai sistem kewarisan bilateral. Dalam penelitiannya menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitiannya menyajikan perspektif Hadzairin tentang konsep-konsep kewarisan Islam yang bertolak belakang dengan pendapat Ulama pada umumnya. Kemudian isi dari pemikiran Hazairin oleh penulis dianalisis. Disamping itu, karena masalah pokok yang akan dipecahkan adalah masalah pemikiran, yang berupa konsep dan metode ijtihad, maka dalam penelitiannya menggunakan pendekatan ushul fiqh.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Abdul Ghoni Hamid, <https://fauziannor.files.wordpress.com/2013/03/kewarisan-dalam-perspektif-hazairin.pdf/>, diakses tanggal 06 Januari 2016.

Alifatun Nafi'ah, 2009, *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alifatun Nafi'ah berisi tentang pendapat Hazairin yang membagi warisan bagi ahli waris laki-laki dan anak perempuan, bahwa ahli waris wanita tidak ada masalah karena menurut Hazairin anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Musdah Mulia dalam pembagian warisan anak wanita yang 2:1 tidak adil karena membedakan besarnya bagian. Metode yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka. Dan sifat penelitiannya deskriptif analitis.<sup>30</sup>

Iq Roihatul Jannah, 1996, *Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya*. Judul skripsinya tentang “Sistem Kewarisan Islam Dalam Perspektif Syafi'i dan Hazairin”. Skripsinya berisi tentang sistem kewarisan menurut Syafi'i dan Hazairin, yang mana pada sistem kewarisan Syafi'i cenderung kepada sistem patrilineal, sedangkan Hazairin menggunakan sistem bilateral. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif analitik, yaitu menggambarkan mengenai pemikiran antara Syafi'i dan Hazairin.<sup>31</sup>

Muhammad Darwis, 2014, *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*. Jurnalnya yang berjudul “Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali” ini berisi tentang pemikiran Hazairin dalam

<sup>30</sup> Alifatun Nafi'ah, *Pembagian Ahli Waris Bagi Ahli Waris Wanita Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia, Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>31</sup> Iq Roihatul Jannah, *Sistem Kewarisan Islam dalam Perspektif Syafi'i dan Hazairin, Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1996).

hukum kewarisan Islam khususnya tentang mawali, pada dasarnya kewarisan Islam Hazairin mengenai bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris.<sup>32</sup>

Terkait dengan beberapa penelitian yang diurai sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian yang berbeda dengan peneliti lain yang telah disebutkan sebelumnya, dengan judul Melacak Akar Pemikiran Hazairin Mengenai Sistem Pembagian Ashabah.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti/Tahun/<br>Perguruan/<br>Tanggal/Judul                                                                                             | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Abdul Ghoni Hamid, Jurnal, (IAIN Antasari, Jurusan Filsafat Islam konsentrasi Filsafat Hukum Islam, Kewarisan dalam Perspektif Hadzairin). | Dari hasil penelitian ini membahas tuntas tentang pemikiran Hadzairin mengenai sistem kewarisan bilateral. Dalam penelitiannya menggunakan studi kepustakaan (library research). Dalam penelitiannya menyajikan perspektif Hadzairin tentang konsep-konsep kewarisan Islam yang bertolak belakang dengan Ulama pada umumnya. Kemudian isi dari pemikiran Hadzairin oleh penulis dianalisis. Disamping itu, karena masalah pokok yang akan dipecahkan adalah masalah pemikiran, yang berupa | Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek pembahasannya. Dalam peneliti yang peneliti lakukan yaitu mengkaji tentang akar pemikiran Hazairin mengenai sistem pengelompokan ahli waris penghapusan ashabah. |

<sup>32</sup> Muhammad Darwis, *Analisa Pemikiran Hazairin tentang Mawali, Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014).

|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                | konsep dan metode ijtihad, maka dalam penelitiannya menggunakan pendekatan ushul fiqh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Alifatun Nafi'ah, 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia).                        | Pada penelitiannya membahas pendapat Hazairin yang membagi warisan bagi ahli waris laki-laki dan anak perempuan, bahwa ahli waris wanita tidak ada masalah karena menurut Hazairin anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Musdah Mulia dalam pembagian warisan anak wanita yang 2:1 tidak adil karena membedakan besarnya bagian. Metode yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka. Dan sifat penelitiannya deskriptif Analitis | Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek pembahasannya. Dalam penelitiannya peneliti lakukan yaitu mengkaji tentang akar pemikiran Hazairin mengenai sistem pengelompokan ahli waris penghapusan ashabah. |
| 3. | Iq Roihatul Jannah, 1996, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Judul skripsinya tentang "Sistem Kewarisan Islam Dalam Perspektif Syafi'i dan Hazairin".. | Skripsinya berisi tentang sistem kewarisan menurut Syafi'i dan Hazairin, yang mana pada sistem kewarisan Syafi'i cenderung kepada sistem patrilineal, sedangkan Hazairin menggunakan sistem bilateral. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif analitik, yaitu menggambarkan mengenai                                                                                                                                                                                                                               | Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek pembahasannya. Dalam penelitiannya peneliti lakukan yaitu mengkaji tentang akar pemikiran Hazairin mengenai sistem pengelompokan ahli waris penghapusan ashabah. |

|    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                             | pemikiran antara Syafi'i dan Hazairin                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | Muhammad Darwis, 2014, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Jurnalnya yang berjudul "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali." | Berisi tentang pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan Islam khususnya tentang mawali, pada dasarnya kewarisan Islam Hazairin mengenai bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. | Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek pembahasannya. Dalam peneliti yang peneliti lakukan yaitu mengkaji tentang akar pemikiran Hazairin mengenai sistem pengelompokan ahli waris penghapusan ashabah. |

## I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan dan pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akan disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan awal dari penyusunan penelitian. Dalam bab ini memuat memaparkan pendahuluan, terdiri dari deskripsi latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan peneliti memilih judul "Melacak Akar Pemikiran Hazairin mengenai Sistem Pengelompokan Ahli Waris Penghapusan Ashabah". Rumusan Masalah yang merupakan kompas atau inti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan manfaat dari melakukan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Definisi operasional digunakan agar lebih terpusat pada permasalahan yang akan diteliti, sekaligus menghindari pemahaman lain mengenai istilah-istilah yang ada.

Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu. Sistematika penulisan yang merupakan gambaran yang terkandung dalam skripsi. Bab ini akan menjelaskan permasalahan serta yang dianggap penting yang akan diteliti. Bab ini adalah bab utama yang akan menjadi tolak ukur pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, untuk memperoleh hasil yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang baru, maka peneliti menyertakan tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Terlihat dari judulnya yaitu “Melacak Akar Pemikiran Hazairin mengenai Sistem Pengelompokan Ahli Waris Penghapusan Ashabah”. Bab ini berisi tentang konsep waris menurut Islam, hukum kewarisan adat, biografi Hazairin, konsep waris menurut Hazairin.

Bab ketiga, bab ini merupakan inti dari penelitian, karena bab ini akan menganalisis data-data yang dikemukakan pada bab sebelumnya guna menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan. Bab ini akan mendeskripsikan tentang konsep pembagian waris “Penghapusan Ashabah” menurut Hazairin, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep yang dikemukakan Hazairin yaitu pembagian waris penghapusan ashabah dan akar pemikiran Hazairin mencetuskan konsep penghapusan ashabah.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, yang memaparkan jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang

telah disebutkan. Saran adalah sebuah solusi berupa usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian-penelitian dimasa mendatang.





## BAB II

### WARIS DAN PROBLEMATIKA

#### A. Sistem Kewarisan dalam Islam

##### 1. Definisi Waris

Definisi waris menurut *lughawi* tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan seputar harta peninggalan, akan tetapi mencakup harta benda dan harta non benda.<sup>33</sup> Kata waris berasal dari kata *waratsa* (ورث) adalah kata waris pertama yang digunakan dalam Al-Quran. Kata waris dalam berbagai bentuk arti tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran yang antara lain dalam

<sup>33</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah. Terjemahan A.M. Basalam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

Surat Az-Zumar yang terdapat pada ayat 74, waris mengandung makna memberi atau menganugerahkan, pada Surat An-Naml ayat 16 waris adalah mengganti kedudukan, kemudian dapat ditemukan dalam Surat Al-Maryam ayat 6 waris mengandung arti mewarisi atau menerima harta warisan.<sup>34</sup>

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemabagian harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerima harta waris tersebut. Menurut para ahli dalam bidang ilmu fiqih, ilmu waris adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يُرِثُ وَمَنْ لَا يُرِثُ وَ مَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

“Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.”<sup>35</sup>

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak yang bersifat kebendaan dari orang yang telah tiada atau meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan pengertian waris menurut istilah fikih yaituperpindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta benda , tanah atau yang lain sebagainya.<sup>36</sup>

Pengertian waris menurut Soepomo adalah hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur, meneruskan serta memindahkan barang-barang harta yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud benda

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355.

<sup>35</sup> Teungku Myhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.05.

<sup>36</sup> Muhammad Al-Ashabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadist*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 46.

(*immateriele goedern*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) pada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua tersebut masih hidup. Meninggalnya kedua orang tua adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses dalam waris, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan perpindahan harta benda dan harta non benda.<sup>37</sup>

Adanya istilah lain yang berhubungan dengan kata waris, antara lain:

- a. Waris, adalah orang yang menjadi ahli waris yang berhak menerima harta waris.
- b. Muwaris, adalah orang yang mewariskan harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara *haqiqi* maupun secara hukum karena adanya penetapan dari pengadilan.
- c. Al-Irts, adalah harta waris yang dibagikan untuk ahli waris yang berhak diambil setelah pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- d. Wartsah, yaitu harta benda yang diterima ahli waris berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- e. Tirkah, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil guna pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, serta menunaikan wasiat.<sup>38</sup>

Adapun pengertian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8.

<sup>38</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian waris adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris beserta pembagian yang telah ditentukan dan disesuaikan seperti yang tertera dalam

## 2. Dalil Waris

Dasar dan sumber utama waris yang terdapat dalam hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang menjeaskan mengenai waris yaitu:<sup>39</sup>

### 1. Ayat-ayat Al-Quran

#### a. An-Nisa' (4):7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Maksud dari ayat diatas adalah baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapat bagian dari harta peninggalan yang dimiliki oleh ibu dan bapaknya dan dari kerabat dekatnya yang telah meninggal dunia. Dan bagi wanita mendapat bagian juga dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabat yang terbilang dekat

<sup>3939</sup>QS. An-Nisa (4): 4, 7, 8, 11, 12, 33, 176; Al-Anfal (8): 75.

walaupun bagian dari harta yang diberikannya terbilang sedikit atau banyak.

b. An-Nisa' (4):8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Penjelasan dari ayat diatas adalah ketika berlangsungnya pembagian harta warisan dan dihadiri oleh orang yang tidak berhak menerimanya seperti anak yatim dan orang miskin, maka dianjurkan untuk memberi secukupnya dari bagian yang telah ditentukan.

c. An-Nisa' (4):11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”  
d. An-Nisa’ (4):12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

e. An-Nisa' (4):33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

f. An-Nisa' (4):176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai, jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh

yang meninggal. Dan jika mereka saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Maksud dari ayat-ayat diatas adalah mengenai ketentuan Allah mengenai pembagian harta peninggalan yang untuk orang yang berhak menerimanya, di antara pembagia yang telah ditetapkan Allah antara lain diantaranya, bagian daripada anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, yakni seperdua untuk laki-laki sama dengan seperdua untuk dua anak perempuan. Dan apabila dalam keluarga ditemukan satu orang laki-laki dan juga satu orang perempuan, maka bagi yang perempuan itu mendapat bagian sepertiga dan dua pertiga untuk anak laki-laki. Dan apabila si anak laki-laki itu tunggal maka, ia mendapat bagian semua harta, dan apabila perempuan itu tunggal maka mendapat bagian setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan jika dua bersaudara perempuan maka bagiannya dua pertiga. Dan untuk ibu dan bapak mendapat bagian harta seperenam, apabila yang meninggal memiliki anak, dan apabila yang meninggal tidak memiliki anak maka mendapat sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan yang meninggal mempunyai saudara maka ibunya mendapat seperenam. Adapun pembagian yang telah ditetapkan tersebut dipenuhi jika wasiat yang telah disebutkan simati sudah terpenuhi dan dilunasi hutangnya.

g. Al-Anfal (8):75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Maksud dari ayat diatas adalah, bahwa orang-orang yang se-  
iman dan se-agama adalah saudara berdasarkan ketentuan yang telah  
dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi, seharusnya orang yang bersaudara  
berhak atas harta peninggalan.

2. Al-Hadist

a. Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ  
بِأَهْلِهَا فَمَا لِأُولَىٰ رَجُلٍ  
ذَكَرَ (رواه البخاري)

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”<sup>40</sup>

Isi dari hadist diatas adalah bahwa ketentuan untuk memberikan harta yang berhak menerimanya, dan apabila ada sisa harta maka diberikan kepada anak laki-laki dari garis keturunan laki-laki.

<sup>40</sup> Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy*, Juz. IV, (Cairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy), h. 181.

b. Hadist Imam Tirmidzi:<sup>41</sup>

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَلِإِيْقَالِ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنْسٍ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَأَتَمَّ مَعْنَى ضِيَاعًا ضَائِعًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَأَنَا أَعُولُهُ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi; bapakku telah menceritakan kepada kamil; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik keluarganya. Dan barangsiapa yang meninggalkan anak-anak, maka mereka itu akan kembali kepadaku." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih. Hadits semakna juga diriwayatkan dari Jabir dan Anas. Dan hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dengan redaksi yang lebih panjang dari ini serta maknanya juga lebih yakni: "Anak-anak yang tidak memiliki sesuatu, maka akulah yang akan menanggung dan berinfak kepadanya."

c. Hadist Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud:<sup>42</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُرَيْرِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ الْأَوْدِيِّ قَالَهُمَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لَا بَنَتَهُ النَّصْفُ وَلِأُخْتٍ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ وَمَنْ يُوْرَثَا ابْنَةَ الْإِبْنِ شَيْئًا وَأَتِ ابْنٌ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيَبِيعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ

<sup>41</sup> Maktabah Syamilah, Tirmidzi, No. 2016.

<sup>42</sup> Maktabah Syamilah, Abu Daud, No. 2504.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ النَّصْفُ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلُهُ الثُّلَاثِينَ  
وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Amir bin Zurarah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Abu Qais Al Audi dari Hudzail bin Syurahbil Al Audi, ia berkata; seorang laki-laki telah datang kepada Abu Musa Al Asy'ari dan Salman bin Rabi'ah, kemudian bertanya kepada mereka berdua mengenai anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah serta seorang ibu. Kemudian mereka berdua mengatakan; untuk anak wanita setengah bagian, untuk saudara wanita seayah serta ibu adalah setengah bagian. Dan mereka berdua tidak memberikan warisan kepada anak perempuan dari anak laki-laki sedikitpun. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia akan mengoreksi kami, kemudian orang tersebut datang kepadanya dan bertanya, kemudian Ibnu Mas'ud memberitahu kepadanya dengan perkataan mereka berdua. Kemudian ia berkata; sungguh aku telah sesat dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Akan tetapi aku akan memutuskan padanya dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Untuk anak wanitanya setengah dan untuk anak wanita dari anak laki-laki mendapatkan saham (bagian) sebagai penyempuraan dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara wanita seayah serta untuk ibu.

### 3. Ijtihad Para Ulama'

Walaupun dalam Al-Quran dan Al-Hadist sudah ada secara terperinci mengenai pembagian harta waris, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad yang mendalam, yaitu terhadap hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadist.<sup>43</sup>

### 3. Klasifikasi Ahli Waris Menurut Sunni

Pembahasan mengenai pengelompokan ahli waris sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, jenis kelamin yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua, kelompok ahli waris melalui hubungan

<sup>43</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 9.

kekerabatan dan kelompok ahli waris karena ikatan pernikahan (suami istri). Ketiga, kelompok ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian, kelompok ini terbagi menjadi kelompok yaitu: kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan ahli waris yang mendapat bagian tertentu.<sup>44</sup> Adapun pengelompokan ahli waris terdapat tiga macam antara lain:<sup>45</sup>

- a. *Dzawil furudl*, Adapun pengertian *Dzawil furudl* adalah ahli waris yang mendapat bagian pada keadaan tertentu. Berdasarkan ayat yang terkaandung dalam surat An-Nisa' (4): 11:

إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“....dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang saja...”

Kelompok ahli waris ini bagian-bagiannya tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya pada kelompok ayat kewarisan yang terdapat dalam QS. An-Nisa' (4) pada ayat tujuh, dua belas, tiga belas, dan pada ayat seratus tujuh puluh enam. Adapaun mereka yang mendapatkan bagian *dzu al-faraidl* dalam keadaan tertentu dalam Al-Quran pada kelompok ayat yang menerangkan kewarisan ada delapan orang, ditambah dengan empat orang yang disebutkan dalam hadist Rasulullah, diantaranya:

1. anak perempuan tunggal,
2. ibu,
3. bapak,

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 47.

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 25.

4. duda,
5. janda,
6. saudara laki-laki dalam hal kalalah,
7. saudara laki-laki dan saudari syirkah dalam hal kalalah,
8. saudari dalam kalalah,
9. cucu perempuan dari putra,
10. kakek,
11. nenek, dan
12. saudara seayah.

Ahli waris yang berjumlah dua belas diatas memiliki kedudukan sebagai *dzual-faraidl*, dan mereka yang berkedudukan sebagai *dzu al-faraid* antara lain:

1. ibu,
2. duda, dan
3. janda.

Sedangkan yang terkadang memiliki kedudukan bukan sebagai *dzual-faraidl* antara lain:

1. anak perempuan,
2. bapak,
3. saudara laki-laki dan
4. saudara perempuan.

- b. *Ashabah*, adalah yang tidak ditetapkan bagiannya, yang mana terkadang mendapat bagian sisa (*kalau ada dzawil furudl*), kadang

pula tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa), tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada *dzu al-faraidl*). Adapun dasar hukum yang menjelaskan mengenai *ashabah* dari dalil hadist antara lain yang tersebut dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:<sup>46</sup>

أَحْبَبُوا الْفَرَا إِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (متفق عليه)

“Bagikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR Bukhari)  
Adapun ahli waris yang tergolong dalam kelompok ‘*ashabah* dapat dikelompokkan dalam tiga macam diantaranya:

1. *ashabah bin nafsi* yaitu: kelompok yang sudah berkedudukan sebagai *ashabah* dengan tanpa ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain atau tidak bersama dengan ahli waris atau tidak bersama dengan ahli waris lain yang sudah berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah*.
2. *Ashabah bil ghair*, yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris *ashabah* harus ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain. Seperti anak perempuan (ditarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki), cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau seayah.
3. *Ashabah ma'al ghair* yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena bersam-sama dengan yang lain. Misalnya, saudari kandung atau seayah karena bersama-sama putri. Yang tergolong dalam *ashabah* ini yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dari putra terus kebawah asal saja

<sup>46</sup> Alimin, *Konsep Waris dalam Islam*, (Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2011), h. 94.

pertaliannya masih terus laki-laki atau bapak, bapak, kakek dari pihak bapak dan terus keatas asal pertaliannya masih tersambung dari pihak bapak, saudara seibu, saudara sepapak, putra saudara sekandung, putra saudara sepapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman sepapak dengan bapak, sedangkan pihak perempuan yang menjadi *ashabah* yaitu: saudara sekandung ditarik oleh saudara sekandung, saudari seayah yang ditarik oleh saudara seayah, putri yang ditarik oleh putra, cucu perempuan yang ditarik cucu laki-laki dari putra, kemudian ditambah lagi dengan saudara kandung karena bersama-sama putri, saudari seayah karena bersama dengan putri.

- c. *Dzawi al-arham* adalah ahli waris yang tidak mempunyai hak mendapat bagian tertentu (*furudl*), dan juga memiliki hak mendapat *ashabah* sebab ia masih mempunyai pertalian dan hubungan kekeluargaan yang terbilang jauh. *Jumhur ulama* dan sahabat Nabi berpendapat bahwa, apabila ahli waris yang telah mendapat bagian tertentu tidak ada, pun juga *ashabah*, atau warisan itu masih lebih setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka sisanya diberikan kepada yang memiliki hubungan dengan yang mewaris. Seperti yang terdapat dalam Surah al-Anfal ayat 75:<sup>47</sup>

وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Keluarga dekat itu sebagian mereka lebih layak dari yang lain didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.”

<sup>47</sup> Hasniah Aziz, *Hukum Warisan dalam Islam*, h. 33.

Dalam hal ini yang tergolong dalam *dzu al-arham* menurut hubungan nasab dengan pewaris yaitu cucu dari putri, dan anak cucu perempuan dari putra, hubungan nasab karena sebagai leluhur dari pewaris yaitu: bapak dari ibu dan kakak dari ibu, dan ibu dari ayahnya ibu dan nenek dari bapaknya ibu, hubungan nasab kesamping atau keturunan orang tua pewaris: anak saudara sekandung, seayah, atau seibu, putri saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya kebawah, putri dari putra saudara sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya kebawah, dan putra saudara seibu dan seterusnya kebawah, kemudian mereka yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek dari bapak ibu pewaris: saudara seayah seibu, saudara bapak, saudara ibu, dan saudara ibu sekandung atau seayah atau seibu, anak dari orang-orang dari saudara seayah seibu, saudara bapak, saudara ibu, dan saudara ibu sekandung atau seayah atau seibu, saudara bapak dari ayah yang seibu, saudara ayah serta saudara ibu, dan saudara ibu dari bapak sekandung ataupun seayah atau seibu, anak-anak orang yang anak dari orang-orang dari saudara seayah seibu, saudara bapak, saudara ibu, dan saudara ibu sekandung atau seayah atau seibu, saudara bapak dari ayah yang seibu, saudara ayah dari bapaknya bapak yang seibu, saudara seayah dari bapaknya yang seibu, dan anak-anak orang saudara ayah dari bapaknya bapak yang seibu, saudara seayah dari bapaknya yang seibu.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, h. 52.

Dalam hal ini penggolongan ahli waris terdapat tiga kelompok yakni, *dzawil furudl*, *ashabah*, yang terbagi menjadi tiga bagian, *ashabah bi an-nafsi*, *ashabah bil ghair*, dan *ashabah ma'a al-ghair*, dan *dzawil arham*.

## B. Sistem Kewarisan Adat

### 1. Definisi Hukum Waris Adat

Definisi waris dalam istilah hukum waris adat diambil dari Bahasa Arab yang telah diserap menjadi Bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.<sup>49</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang berisi garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dilimpahkan penguasaan serta kepemilikinya dari pewaris kepada ahli waris yang telah ditentukan.

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum yang menjelaskan tentang berlanjutnya harta dari satu generasi pada generasi selanjutnya. Dalam hal ini, peneliti melihat pendapat para ahli hukum adat mengenai hukum waris adat diantaranya adalah:

1. Ter Haar menyatakan:

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.

*“...het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie.”*

“...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang menjelaskan tentang cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”<sup>50</sup>

Melihat pendapat yang dikemukakan oleh Ter Har, hukum waris adat adalah seperangkat hukum yang mengatur mengenai pelimpahan harta baik yang berwujud atau tidak berwujud dari generasi ke generasi selanjutnya.

2. Soepomo menyatakan:

“Hukum waris adat, memuat seperangkat peraturan yang mengatur proses meneruskan, mengoperkan, atau memindahkan barang-barang berupa harta benda, dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.”<sup>51</sup>

Maka dari itu, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 7.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 8.

dalam keadaan hidup atau setelah pewaris telah tiada dalam arti meninggal.

### 3. Menurut Wirjono

“...pengertian warisa ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>52</sup>

Jadi waris adat menurut Wirjono adalah suatu cara yang berguna untuk mencari penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Pada istilah warisan yang diartikan Wirjono yaitu sebagai suatu cara menyelesaikan suatu permasalahan dan tidak diartikan dengan benda. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Sedangkan kebanyakan yang disebut dalam buku, mengartikan bahwa waris itu adalah harta benda dan penyelesaian harta benda seseorang kepada ahli warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Mendefinisikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya membahas dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata. Namun, apabila membahas dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi kegiatan penerusan atau pelimpahan harta kekayaan kepada ahli waris. Kegiatan

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Cet. V; Bandung: t.p., 1976), h. 8.

penerusan atau pelimpahan harta dari pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris wafat (Jawa, *lintiran*) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.<sup>53</sup>

Hukum waris adat dalam hal ini memiliki karakter tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang bersalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu karena kehidupan bersama yang sifatnya tolong menolong yang berguna menciptakan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam kehidupan.

Perilaku Bangsa Indonesia yang asli adalah pola pikirannya berasas kepada kekeluargaan yang mana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari yang bersifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Di era akhir-akhir ini nampak banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang lebih mementingkan kebendaan dengan merusak hidup dan kekerabatan atau ketetanggan maka hal itu merupakan adanya masalah pada akhlak, yang mana disebabkan pengaruh kebudayaan dari luar yang menjajah pola pikir dan karakter bangsa Indonesia.

## 2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat

Masyarakat bangsa Indonesia yang berkeyakinan pada beraneka macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-

---

<sup>53</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, h. 8.

bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan dan kekeluargaan ini sudah berlaku zaman dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini terlihat pengaruhnya dalam sistem waris pada hukum adat.<sup>54</sup>

Pada waris hukum adat terdapat tiga sistem keturunan diantaranya:<sup>55</sup>

1. Sistem kewarisan yang bersifat individual yaitu merupakan sistem waris dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, maksud dalam sistem pewarisan individual atau perserorangan ini yaitu setiap ahli waris yang mendapatkan bagian untuk dapat memiliki harta warisan menurut bagian yang telah disesuaikan. Setelah harta warisan itu dibagi kepada masing-masing ahli waris yang dapat menguasai bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem kewarisan individual ini sering dijumpai dikelompok masyarakat yang sistem kekerabatannya bilateral seperti dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat lainnya seperti masyarakat Batak, Lampung, Sulawesi, dan lain sebagainya.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasa atau pemilikan harta warisan

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, h. 23

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 260.

secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (*rumah gadang*) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.<sup>56</sup>

Sisi positif yang terdapat dalam sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas untuk dikuasai dan dimiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju dimana rasa kekerabatan sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota sudah terpencarpencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman didaerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini tampak besar pengaruhnya.

Sisi negatif dari sistem pewarisan individual ini ialah pecahnya harta warisan dan renggangnya tali persaudaraan yang dapat berdampak pada timbulnya hasrat ingin memiliki hak kebendaan secara pribadi dan lebih mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 262.

bersifat individualisme dan matrealisme. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan antara anggota keluarga pewaris.<sup>57</sup>

Sistem pewarisan individual yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung eradat peminggir didaerah kabupaten Lampung selatan misalnya, telah banyak berakibat terpecahnya suatu kerukunan rumah tangga, timbulnya peretentangan antara anak-anak dengan orang tua yang masih hidup atau diantara sesama waris bersaudara.

2. Sistem kewarisan kolektif, pada sistem kewarisan ini ahli waris secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Pewarisan dengan sistem kewarisan kolektif atau bersama ini dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya, melainkan setiap waris berhak untuk menggunakan, atau mendapat ataupun rasa memiliki hasil dari harta peninggalan waris. Mengenai tata cara dalam pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan disepakati oleh seluruh anggota kerabat yang berhak atas harta

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 264.

peninggalan dan kegiatan itu harus dibawah bimbingan kepala kerabat.<sup>58</sup>

Sistem kolektif atau sistem kebersamaan ini dpaat dijumpai didaerah Minangkabau, terkadang juga dit tanah Batak atau juga di Minahasa dan sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif ini berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau pengurusan *mamak kepala waris* dimana para anggota famili hanya memiliki hak pakai yang dalam bahasa Minang disebut *ganggam bauntuk*. Serupa dengan tanah pusaka Minang ini ialah *tanah dati* di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada waris melainkan disediakan bagi para waris untuk dipergunakan, yang mana para anggota keluarga pewaris yang sudah tiada atau wafat dibawah pimpinan disebut juga pengurus *kepala dati*.

Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang (tanah) *kelakeran* yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak pakai anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras, yang mengatur dan mengawasi tanah *kelakeran* adalah tua-tua kerabat yang disebut *tua untaranak*, *haka umbana* atau *paki itenan tanah-tanah* dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 264.

*mapontol*. Dimasa sekarang sudah ada tanah kelakeran yang dibagi-bagi.

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing atas tanaman yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus-menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.

Adapun sisi positif dari sistem kolektif ini, apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa selanjutnya yang masih tetap berperan, saling tolong menolong antara pihak yang satu dan yang lain dibawah kepala kerabat yang memiliki rasa tanggung jawab yang masih tetap dapat dipelihara, dibina serta dikembangkan.

Pada kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya) yang terletak

di daerah produktif masih dapat meningkatkannya kedalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersama, seperti koperasi pertanian kerabat, koperasi perternakan kerabat dan lain-lain, dimana rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat demikian seperti di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama.

Adapun sisi negatif dari sistem ini adalah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang kian meluas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia terhadap menjadi luntur. Seperti di daerah Lampung banyak tanah yang menjadi milik bersama namun, menjadi terbelah karena para *penyimbang* (kepala kerabat) bersangkutan tidak dapat bertahan dalam mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.

### 3. Sistem kewarisan mayorat:

Sistem pewarisan mayorat ini adalah disebut juga sistem pewarisan yang bersifat kolektif, yang membedakan adalah penerusan, pengalihan atau hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang mana, ia menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala

keluarga, karena dituakan. Anak tertua ini dalam kedudukannya sebagai penerus dan yang mengemban tanggung jawab orang tua yang telah meninggal dunia yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain dan terutama bertanggung jawab atas harta warisan serta memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama tanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil hingga adik-adiknya dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu sistem kekeluargaan yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif ini setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati serta memiliki harta benda bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara pribadi.

Pada sistem mayorat ini terdapat dua macam karena perbedaan sistem keturunan yang dianut, yakni:<sup>59</sup>

- a. Mayorat laki-laki, jika anak laki-laki tertua pada saat pewaris wafat atau anak laki-laki yang sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti yang terdapat di Lampung.
- b. Mayorat perempuan, jika anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, seperti yang terdapat pada masyarakat di Tanah Semendo.

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 265.

Sisi negatif dan sisi positif dari sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta benda dan memanfaatkannya yang berguna untuk kepentingan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkannya. Anak yang dituakan harus penuh tanggung jawab dan yang dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris beranjak dewasa dan dapat menopang kehidupannya sendiri dan mengatur rumah tangganya. Namun, anak tertua yang tidak bisa mengemban tanggung jawab, yang tidak dapat menegekan dirinya terhadap keadaan, yang mana anak tertua pemboros atau lain sebagainya akan meruntuhkan kehidupan saudara yang lain.

Secara teori sistem pewarisan dapat ditinjau dari sistem keturunanyang dapat dibedakan dalam tiga motif, yaitu:<sup>60</sup>

1. Sistem patrilineal, sistem keturunan ini ditarik menurut garis dari bapak, yang mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita dalam hal pewarisan, seperti yang terdapat di Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, dan Nusa Tenggara, Irian.
2. Sistem Matrilineal, pada sistem keturunan ini ditarik menurut garisketurunan daripihak ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria dalam hal

<sup>60</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 23.

pewarisan, seperti yang sering dijumpai di Minangkabau, Enggano, dan Timor.

3. Sistem Parental atau Bilateral, pada sistem ini sistem keturunannya ditarik dari garis orang tua, atau dari keduanya yaitu menurut garis dua sisi (bapak-ibu), pada sistem parenatal atau bilateral ini, kedudukan pria dan wanita disamakan. Sistem parental atau bilateral ini sering ditemui di Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

Perbedaan sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti antara sistem patrilineal dan matrilineal. Dengan garis besar bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang terlihat bertambahnya pengaruh kekuasaan bapak ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan dari kerabat dalam hal kebendaan dan pewarisan.<sup>61</sup>

Namun, demikian dikalangan masyarakat Indonesia yang tetap bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adat yang lama, sehingga apa yang dikemukakan Hazairin masih nampak kebenarannya, Hazairin menyatakan bahwa hukum waris adat mempunyai karakteristik tersendiri dari pola pikir masyarakat yang cenderung tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 23.

<sup>62</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 9.

Penafsiran terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama pula. permasalahannya karena pada sistem keturunan yang sama terdapat perbedaan pada hukumnya, seperti adanya perbedaan pada sistem perkawinan, seperti pada masyarakat adat Batak dan masyarakat adat Lampung (beradat *pepadun*) menganut sistem keturunan yang patrilineal, namun dikalangan orang Batak menganut adat perkawinan *manunduti* yaitu mengambil isteri dari sumber yang searah (dari kerabat *hula-hula*) sedangkan menurut orang Lampung berlaku adat perkawinan *ngejuk ngakuk*(ambil beri) yaitu mengambil istri dari sumber yang bertukar, disatu masa kerabat pemberi wanita memberi, namun dimasa yang lain, kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali. Selanjutnya menurut sistem hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan laki-laki berarti keturunannya dianggap putus, sedangkan menurut sistem hukum adat Lampung keturunan yang putus dapat digantikan dan juga pewarisan menurut hukum adat di masyarakat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (*pepadun*) berlaku sistem pewarisan yang bersifat mayorat.

Adapun harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi biaya-biaya waktu pewaris (aalmarhum) sakit dan biaya pemakamanserta hutang-hutang yang telah ditinggalkan pewaris.

Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:<sup>63</sup>

1. Garis pokok keutamaan,

Pada garis pokok keutamaan ini yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dibandingkan dengan golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut antara lain:

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
- e. Dan seterusnya.

2. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang yang dalam kelompok keutamaan tertentu yang tampil sebagai ahli waris. Adapun yang menjadi ahli waris pada garis pokok penggantian antara lain:

- a. Orang yang tidak memiliki penghubung dengan pewaris,
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubung dengan pewaris.

<sup>63</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2005), h. 261.

Didalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang diyakini oleh suatu masyarakat tertentu yang demikian harus diperhatikan kedudukan pewarisnya, misalnya sebagai bujangan, janda, ataupun duda.<sup>64</sup>

Dari paparan diatas, maka dalam hukum waris adat ini, yang menjadi pokok pembahasan adalah, mengenai siapa yang menjadi pewaris dan menjadi ahli waris, memaparkan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris, yang mana pada dasarnya membahas mengenai sistem hukum waris.

### 3. Asas-asas Hukum Waris Adat

Pada hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat itu diamalkan dan sesuai dengan filsafat hidup Pancasila. Adapun yang dimaksud Pancasila tidak akan sama dengan penghayatan dan pengalaman pancasila sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pandangan hidup ketatanegaraan itu bersifat umum dan dasar, sedangkan Pancasila dalam hukum waris adat merupakan perluasan dalam suatu bidang hukum yang mengandung arti kebenaran.<sup>65</sup>

#### 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila setiap orang, setiap anggota keluarga yang percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Maha Pencipta menurut agama dan kepercayaan masing-masingagama yang

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto,, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h.262.

<sup>65</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 14.

dianutnya. Bahwasannya rejeki dan harta kekayaan yang dimiliki manusia, yang dikuasainya adalah sejatinya karunia Tuhan. Adanya harta dikarenakan adanya ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap manusia harus memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadap-Nya maka kehidupan manusia selanjutnya akan mengalami penderitaan, kerugian ataupun malapetaka.

Setiap manusia harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas segala yang diperbuat, Maha Pencipta, dan Maha adil, yang mana sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya terhadap hamba-Nya, apabila ada pewaris yang wafat, apabila manusia bertikad akan hal itu, para waris tidak akan bercerai berai dan saling tengkar atas harta warisan yang dimilikinya. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan arwah pewaris dalam baka. Oleh karenanya orang-orang yang benar-benar taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris. Bagi mereka yang beragama Islam apapun yang dihadapi dan dialaminya ia akan berpegang teguh kepada tali hubungannya dengan Allah SWT. sebagaimana didalam Al-Quran dinyatakan antara lain didalam Surat Ali-Imran 3: 101:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ

“Bagaimanakah kamu (kafir) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”  
Jadi, dengan berpegang kepada Allah diharapkan tidak ada yang akan

membuat persengketaan dalam pewarisan, setidaknya-tidaknya para waris dapat menahan nafsu kebendaannya dan berperilaku baik terhadap sesamanya, serta saling menolong diantara sesamanya, sebagaimana dikatakan didalam Al-Kitab Galatia 6 ayat 2:

*“Bertolong-tolonglah menanggung beban sama sendiri, maka demikianlah kamu menggenapkan hukum Keristus.”*

Dan menurut ajaran Hindu Dharma yang menyatakan:

*“perilaku yang baik adalah dasar mutlak dalam kehidupan sebagai manusia. Bagi orang yang tidak bertabiat baik, sia-sialah kehidupannya. Segala kekuasaan, kepandaianya tidak berguna jika tidak didasari oleh perbuatan susila.”*

Dengan demikian pada umumnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan asas dasar untuk mengekang hawa nafsu terhadap benda dan dapat mengendalikan diri dalam hal benda terutama dalam hal pewarisan.

## 2. Sila Kemanusiaan

Sila kemanusiaan yang lengkapnya sebagai pandangan hidup disebut kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah sila dimana setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga berlaku kesetaraan hak dan kesamaan dalam hal tanggung jawab dalam

memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan kekeluargaan. Pada hakekatnya tidak ada waris yang satu berbeda dari yang lain, tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak memakai dan menikmati dari warisan yang tidak terbagi.

Didalam proses pewarisan sila kemanusiaan berperan mewujudkan sikap salig cinta mencintai antara sesama waris, sikap tenggang rasa dan *tepa selira* antara waris yang satu dengan waris yang lain dan mewujudkan sikap untuk tidak bersikap sewenang-wenang dan memperkosa kepentingan orang lain. Oleh karenanya sikap tersebut pada hukum waris adat sesungguhnya bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, namun, kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat terbantu karena adanya warisan itu.

Atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini maka kedudukan warisan dapat dipertimbangkan apakah ia perlu dilakukan pembagian ataukah tidak ataukah masih perlu diadakan penangguhan pembagiannya. Jika warisan harus diadakan pembagian tidak berarti sama hak dan sama banyak bagian antara pria dan wanita. Oleh karena dapat saja waris yang sangat membutuhkan karena hidupnya yang susah mendapat lebih banyak dari pada waris yang kecukupan, atau jika kerukunan hidup kebersamaan keluarga memang baik, jika perlu harta warisan tetap sebagai kesatuan tidak terbagi-bagi untuk dinikmati oleh semua waris secara bersama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana

ditentukan berdasarkan hukum adat berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Dengan demikian dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam cara pembagiannya maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu melihat pada waris yang hidupnya serba kekurangan. Dilingkungan masyarakat Hindu-Bali dinyatakan bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan pemeliharaannya disutau rumah yaitu kaum kerabat yang ada dalam kesusahan, orang baik-baik yang miskin, sahabat yang kelaparan, dan saudara wanita yang tidak berputra.

### 3. Sila Persatuan

Dengan sila persatuan ini dalam ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerbat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekrabatan selalu ditempatkan diatas kepentingan kebendaan perseorangan dan demi persatuan dan kesatuan serta keutuhan keluarga, apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus diselesaikan, namun bagaimana suatu keluarga mampu memelihara persatuandan kerukunan supaya suatu keluarga tersebut tetap guyub, rukun dan damai dengan adanya harta warisan yang dimilikinya.

Dan apabila ditemukannya pewarisan yang akan dilaksanakan berakibat timbulnya persengketaan maka tua-tua keluarga harus bertindak menengguhkan pembagian harta warisan dan terlebih dahulu menyelesaikan hal-hal apa yang dapat merusak persatuan dan kerukunan keluarga yang sedang bersengketa. Dilingkungan masyarakat yang menganut agama Islam didalam Surat Ali-'Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan yang ada pada masyarakat memerlukan adanya pimpinan yang memiliki wibawa dan dapat bertindak bijaksana yang berguna mempertahankan persatuan dan memelihara kerukunan serta kesatuan hidup atas dasar musyawarah dan mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat dijadikan teladan bagi anggota-anggota rumah tangga, terutama bagi para ahli waris dari suatu keluarga. Pimpinan keluarga yang tidak dapat memberi teladan yang baik dilingkungan keluarganya, yang tidak mampu menyesuaikan kata dengan perbuatannya, yang hanya mementingkan kekuasaan dan kebendaan,

menyebabkan berangsur surutnya kepercayaan dan kepatuhan warga anggota keluarganya. Tidak sedikit terjadinya perpecahan dari kesatuan keluarganya dalam kekerabatan patrilineal atau matrilineal disebabkan harta bersama yang dikuasai oleh tua-tua adat yang dapat disalah posisikan guna untuk kepentingannya sendiri.

Ketidak mampuan memelihara persatuan dan keatuan keluarga dikalangan masyarakat yang menganut sistem pewarisan kolektif atau mayorat menyebabkan timbulnya kecenderungan bagi para waris untuk melakukan sistem pewarisan individual. Jika sudah ada kecenderungan menuntut adanya pembagian dalam harta warisan, maka itu berarti bahwa persatuan dan kesatuan keluarga bersangkutan sudah terancam perpecahan. Dan apabila perpecahan terjadi maka lahirlah sikap tidak masa bodoh yang tidak lagi saling memperhatikan antara yang satu dan yang lain. Antara waris yang susah dan yang senang tidak lagi ambil peduli.

Sila persatuan ini, dalam hukum waris adat dapat memiliki arti asas kerukunan, dan asas ini dipertahankan guna agar tetap terpelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan rukun dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

#### 4. Sila Kerakyatan

Sila Kerakyatan ini berbeda dengan yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan maka didalam hukum waris adat manifestasinya berarti kesianak saudaraan pewaris terpelihara atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota keluarga. Artinya dalam mengatur dan dalam penyelesaian pembagian harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama atau memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat secara bersama.

Atas dasar pokok pikiran tersebut maka pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memakasakan kehendak dari satu pihak dengan pihak yang lain atau menuntut hak dengan dan tanpa memikirkan kepentingan anggota ahli waris yang lain. Jika terjadi saling sengketa diantara para ahli waris maka semua anggota waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

Musyawarah penyelesaian harta warisan dipimpin oleh waris yang dituakan, dan apabila tercapai kesepakatan maka setiap waris berkewajiban menghormati, mentaati dan melakukan hasil dari penyelesaian yang telah disepakati itu. Kesepakatan dalam mewujudkan penyelesaian harus bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan

perkataan yang baik dan jujur demi kepentingan bersama berdasarkan seperti yang telah diajarkan.

Jadi walaupun terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi-bagi secara perseorangan, menjadi milik perseorangan, menjadi milik perseorangan anggota waris, namun, kedudukan harta warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu masih tetap berfungsi sosial, masih tetap ia berfungsi tolong-menolong.

Cara bermusyawarah untuk mufakat dari para waris guna mencapai kesepakatan bersama dalam hal pewarisan atau penyelesaian warisan berlaku menurut tata cara masyarakat yang sesuai dengan adat yang telah berlaku pada masyarakat. Dilingkungan masyarakat adat patrilineal musyawarah selalu dipimpin oleh pihak pria yang tertua atau yang dituakan, dilingkungan masyarakat adat matrilineal musyawarah dipimpin oleh pihak yang mewakili pihak wanita, dilingkungan masyarakat parental atau bilateral musyawarah dipimpin oleh salah seorang yang dituakan dari salah satu atau kedua pihak orang tua. Dalam masyarakat campuran yang hidup bertetangga akrab musyawarah dapat dimintakan pada tua-tua desa.

Bagaimanapun perbedaan dalam cara bermusyawarah apakah ia duduk sama rendah berdiri sama tinggi ataupun berjenjang naik bertetangga turun, namun pada umumnya di Indonesia untuk berbagi perkara dan peristiwa diselesaikan dengan cara bermusyawarah yang dilaksanakan dengan ramah tamah dalam suasana yang rukun dan damai.

Keterbukaan dan saling memaafkan merupakan pangkal tolak kesepakatan.

Dengan demikian dari sila kerakyatan ini dapat ditarik suatu asas musyawarah dan mufakat kekeluargaan dalam proses pewarisan menurut hukum adat.

#### 5. Sila Keadilan

Pada hukum waris adat sila keadilan, bukan berarti umum sebagaimana yang disebutkan dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi keadilan dalam hukum waris adat ini bagi semua anggota ahli waris terkait harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat.

Apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi alam pikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Begitupula yang dirasakan adil atau tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik, dipengaruhi oleh alam pikiran dan keadaan setempat, oleh agama dan keadaan yang terdapat pada masyarakat itu.

Dari rasa keadilan masing-masing masyarakat Indonesia yang sifatnya *bhineka* terdapat yang umum dan yang dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan pada asas *parimirma*, yaitu asas *welas* kasih atau saling mengasihi terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya, dan sejarahnya. Sehingga walaupun seorang bukan termasuk dalam ahli waris namun wajar untuk memperhitungkan

dan mendapat bagian dari harta warisan. Misalnya wajar memberi bagian dari harta warisan, misalnya wajar memberi bagian dari harta warisan kepada anak kandung yang tidak sah, anak bawaan atau anak tiri, anak angkat atau kepada orang yang telah berjasa kepada pewaris dan keluarganya. Dan juga wajar apabila seorang memberi bagian harta warisan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya.

Dengan berlandaskan pada rasa keadilan ini maka didalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlah atau nilainya, tetapi yang jumlahnya setara dan sebanding dengan kepentingan masing-masing individu berdasarkan pemerataannya. Dengan demikian asas keadilan didalam hukum waris adat mengandung pula asas keselarasan dan asas *parimirma*.

#### 6. Asas-asas Hukum Waris Adat

Dari uraian yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai landasan hidup bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan hanya ditemukan asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum lain yang terdiri dari:<sup>66</sup>

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,

<sup>66</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 21.

- d. Asas Musyawarah dan mufakat,
- e. Asas Keadilan dan Parimirma.

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, kelima asas tersebut yang berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, dan hukum perjanjian adat serta dalam hukum pidana adat. Dengan kata simpulan bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum didalam hukum adat. Peribahasa Minang mengatakan: *”apakah baju orang Kinari, bajulah sudah dari balai, apakah nan raja dalam negeri, halur dan patut nan dipakai.”*

Dengan berpangkal pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Iman dan Taqwanya ia mengendalikan diri menahan hawa nafsu dari sifat kebendaan. Dengan jalur adat melaksanakan peri berkemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak. Ia patut menjaga persatuan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan welas kasih terhadap sesama oleh sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.

## C. Sistem Kewarisan Hazairin

### 1. Biografi Hazairin

Hazairin adalah salah satu seorang tokoh yang begitu gigih berada di garda terdepan, menyuarakan dan membela hukum Islam agar bisa diterima dan diaplikasikan di bumi Nusantara. Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan merupakan putra tunggal dari pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayah Hazairin merupakan guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya adalah keturunan darah Minang. Kakek Hazairin bernama Ahmad Bakar adalah seorang mubaligh yang terkenal pada masanya.<sup>67</sup> Melalui ayah dan kakeknyalah Hazairin mendapat pelajaran dasar mengenai Bahasa Arab. Dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan dari ayah dan kakeknya ini banyak membentuk watak dari karakter Hazairin.<sup>68</sup>

Pendidikan formal Hazairin kecil bermula tidak ditanah kelahirannya, melainkan di Bengkulu yang pada waktu itu bernama *Hollands Inlandsche School* (HIS) dan lulus pada tahun 1920, padahal sekolah ini hanya dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu saja, seperti kaum ningrat dan Cina. Tetapi realitasnya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS. Ketika Hazairin lulus dari HIS, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang, dan lulus pada tahun 1924. Ketika itu usia Hazairin 18 tahun dan tergolong

<sup>67</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin, Thesis*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 12.

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, h. 51

muda untuk menjadi lulusan MULO. Namun demikian, semangat Hazairin untuk terus melanjutkan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelebare School*) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Selanjutnya atas keinginannya sendiri, Hazairin meninggalkan Bandung dan menuju Jakarta yang pada waktu itu masih bernama Batavia untuk melanjutkan sekolahnya ke RSH (*Rechkundige Hoogeschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum, dan beliau mengambil jurusan Hukum Adat. Alasan Hadzairin memilih jurusan Hukum Adat, disamping pada masa itu jurusan ini banyak diminati orang, jurusan Hukum Adat juga telah melahirkan beberapa nama besar seperti Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Pringgodigdo.<sup>69</sup>

Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr) pada tahun 1935. Hazairin juga menguasai beberapa bahasa diantaranya Belanda, Inggris, dan Perancis secara aktif, sedangkan bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.

Kelihatannya Hazairin bukanlah tipe orang yang mudah puas. Sarjana hukum yang diperolehnya dianggap belum cukup, dia ingin meraih gelar yang lebih tinggi lagi. Ketika ada tawaran untuk melakukan penelitian tentang adat Redjang salah satu suku yang terdapat di Karisedenan Bengkulu, sekarang menjadi provinsi Bengkulu, atas bimbingan B. Ter Haar seorang pakar hukum adat yang terkenal dimasa itu,

<sup>69</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, h. 52.

melaksanakan penelitian sebagai syarat guna meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat.

Dengan kesabaran dan keuletan akhirnya Hazairin dalam waktu cukup singkat yaitu tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya Redjang dan menjadi disertasi Doktornya yang diberi judul *De Redjang*. Disertsinya tersebut berhasil dipertahankan pada tanggal 29 Mei 1936. Karya inilah yang mampu menghantarkan Hazairin sebagai ahli Hukum Adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Batavia.

Keberhasilan Hazairin menapaki jenjang pendidikan membuat pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbentukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Padang Sdempuan, Sumatera Utara, dan beliau merangkap sebagai pegawai penyidik hukum adat di Tapanuli Selatan dan Karisedenan Tapanuli tahun 1938-1942, yang mana sebelumnya Hazairin bertugas sebagai asisten dosen di salah satu Sekolah Tinggi Hukum di Batavia tepatnya 1935-1938.<sup>70</sup>

Tugasnya di Padang Sidempuan terus berlanjut walaupun kemudian Belanda digantikan kedudukannya oleh Jepang. Ketika Jepang berkuasa, Hazairin malah diangkat sebagai Penasehat Hukum oleh Penguasa Jepang. Tugas ini dipangkunya sampai Indoneisa meredeka, dari tahun 1942-1945, dan setelah Indonesia merdeka, Hazairin tetap melanjutkan tugasnya di Tapanuli Selatan. Selama selang waktu enam

<sup>70</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 53.

bulan (Oktober 1945- April 1946), ia menjabat sebagai Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (Ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), dan Hazairin merangkap menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Anggota Pemerintahan Tapanuli, dan menjadi Asisten Residen, serta menjabat sebagai Kepala Luhak.

Setelah bertugas di Tapanuli Selatan selama 11 Tahun, kemudian Hazairin dipindahkan oleh pemerintah pusat ke daerah asalnya yaitu Bengkulu. Atas prestasi yang diperoleh Hazairin, ia mempromosikan dan menjadi Residen Bengkulu (1946-1950) serta merangkap menjadi Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan tepatnya hingga tahun 1953. Selanjutnya ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat menjadi Kepala Bagian Hukum Sipil/Perdata pada Kementerian Kehakiman tahun 1953.

Ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan, Hazairin juga tidak tinggal diam. Dia dan kawan-kawannya di Tapanuli Selatan berjuang sebagai anggota Gerakan Bawah Tanah di zaman Infiltrasi Jepang tahun 1945, kemudian Hazairin bergabung dengan Tentara Pelajar, baik ketika berada di Tapanuli Selatan maupun setelah berada di Bengkulu (1945-1950).

Hazairin, selain pejuang juga dikenal sebagai politisi. Hazairin juga pernah menjabat PIR (Partai Indonesia Raya) bersama Wongsonegoro pada tahun 1948. Berkat posisinya di PIR kemudian Hazairin dipercaya

untuk memangku jabatan Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-18 November 1954) dalam kabinet Alisastroamidjojo tahun 1954.<sup>71</sup>

Namun, pada tahun 1954 PIR yang dipimpinnya pecah menjadi PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro. Perpecahan itu muncul sebab terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang dijalankan Menteri Ekonomi Mr Iskaq Tjokrohadisuryo (PNI), yang dinilai partai oposisi (Masyumi) sebagai politik ekonomi nasionalis Indonesia yang lebih memberikan ekonomi kepada etnis Cina daripada pribumi.<sup>72</sup>

Perbedaan pandangan antara pemerintah dan partai-partai oposisi di DPR menyangkut kebijakan ekonomi sebagai pemicu terjadinya perpecahan tubuh PIR. Dalam rapat DPP PIR dengan anggota-anggota fraksinya yang ada diparlemen pada tanggal 21 Juli 1954 anggota fraksi-fraksi itu menuntut supaya menteri-menteri dari PIR ditarik dari kabinet. Ternyata dari anggota fraksi itu adalah penganut atau pendukung Hazairin. Rupanya mereka sependapat dengan kecaman-kecaman yang dilontarkan partai oposisi (Masyumi) didalam parlemen terhadap kebijakan ekonomi yang dilakukan Menteri Perekonomian.<sup>73</sup>

Tuntutan menteri-menteri PIR itu ditentang Wongsonegoro yang mempunyai dukungan kuat terutama cabang-cabang partainya di Pulau Jawa. Darisitulah PIR mulai bercerai berai hingga terpecah menjadi dua kubu. Perpecahan ini, kata Alisastroamidjojo agak menyulitkan

<sup>71</sup> Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, (Jakarta: PT. Kinta), h. 306.

<sup>72</sup> Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, h. 307.

<sup>73</sup> Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, h. 325.

pemerintah, karena dari 20 suara PIR Parlemen kebanyakan pendukung setia atau penganut garis politik Hazairin. Adanya mosi tidak percaya dari partai lainnya, ditambah dengan derasnya usulan penarikan menteri-menteri yang mewakili PIR di Parlemen, maka pada tanggal 18 November 1954, dengan sangat terpaksa Kabinet Ali Wongsonegoro dirombak (reshuffle) besar-besaran, termasuk yang diganti itu adalah Hazairin, Menteri dalam Negeri.

Setelah berhenti sebagai menteri, Hazairin diangkat sebagai pejabat tinggi yang perbantukan pada Kementrian Kehakiman hingga 1959, dan Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, serta sebagai Guru Besar Ilmu Hukum diberbagai Perguruan Tinggi.

Setelah enam tahun berkecimpung didunia politik pada tahun 1948-1954, ternyata lahan politik tidak tepat untuk Hazairin, sehingga ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Pada akhirnya ia lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan daripada seorang politisi. Nama Hazairin sanagat tenar kala itu dikalangan civitas akademika. Dia menjadi Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI) berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan Nomor 24521/CIII, tertanggal 9 Desember 1950. Pidato pengukuhan Guru Besarnya berjudul Kesusialaan dan Hukum. Pidato ini dapat dilihat dalam bukunya Tujuh Serangkai Tentang Hukum.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 35.

Selain menjadi Guru Besar di UI, Hazairin juga menjabat sebagai Guru Besar di Universitas Islam Jakarta (UIJ), kemudian di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan juga di Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Bertepatan pada tahun Hazairin kemudian mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta yang namanya berubah menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta yang kemudian melahirkan Universitas Islam Jakarta. Oleh Universitas Islam Jakarta Hazairin dipercaya menduduki jabatan sebagai ketua Yayasan sekaligus Rektor Universitas Islam Jakarta. Jabatan ini merupakan jabatan terakhir sampai ia meninggal. Selain itu ia juga menjabat sebagai Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 1960 hingga wafatnya, dan pada tahun 1962 Hazairin ikut membidani lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah. Dan Hazairin juga dipercaya sebagai kepalanya.

## 2. Latar Belakang Keluarga Hazairin

Hazairin dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang sangat agamis, ayahnya berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya dari keturunan Minang yang terkenal sangat fanatik terhadap Islam. Sementara kakek Hazairin adalah seorang muballigh ternama dimasa itu.<sup>75</sup> Dari keluarga yang agamis tersebut lahirlah Hazairin, sehingga dapat dibayangkan bagaimana kedua orang tuanya dalam mengutamakan pendidikan agama sebagai bekal pokok sebelum terjun

<sup>75</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin, Tesis Program Pascasarjana*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 12.

dan bergulat dengan ilmu lainnya. Keluarga Hazairin sangat yakin terhadap hadis Nabi yang mengatakan:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan suci, orang tuanya yang kelak akan menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi” (HR. Muslim).

Keyakinan terhadap Hadist diatas dibuktikan dengan memberikan pelajaran agama kepada Hazairin kecil. Disamping mendapat pelajaran dari ayah dan ibunya, hazairin juga mendapat pelajaran bahasa Arab dari kakeknya. Bahasa Arab adalah bekal dasar dalam mempelajari Islam. Menyadari akan hal itu, Ahmad Bakar (kakek Hazairin) memberikan pelajaran Bahasa Arab disamping memberikan ilmu agama praktis.

Hadist diatas juga menjadi pembenar bahwa manusia lahir tidak dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu. Tetapi perilaku tersebut dibentuk sepanjang tumbuh kembang Hazairin. Peranan perilaku yang ditanamkandalam kehidupan manusia sangat besar pengaruhnya, sebab apabila sudah ditancapkan pada diri manusia, maka perilaku itu akan turut menentukan kealakuannya terhadap obyek-obyek perilakunya. Adanya perlakuan-perlakuan yang ditanamkan menyebabkan bahwa manusia bertindak secara khas terhadap obyek yang dilakukannya.<sup>76</sup> Perilaku Hazairin dibentuk dalam lingkungan keluarga sebagai orang Islam yang taat kepada ajaran agamanya, sehingga perilaku yang dipakai Hazairin tercermin dari ajaran Islam.

<sup>76</sup> W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Eresco, 2000), h. 150.

Pendidikan keluarga dalam memberikan pelajaran agama kepada Hazairin diserap dengan cepat dan untuk kemudian hari menjadi pewarna paling dominan dalam membentuk perilakunya. Watak agamis Hazairin terbentuk bukan sekedar teori, tetapi keluarga Hazairin dalam kehidupan sehari-hari mampu merealisasikan ajaran Islam, sehingga menjadikan Hazairin sebagai orang yang tidak dapat dipisahkan dari Islam itu sendiri.

Sebagai anak tunggal, Hazairin mendapat perhatian lebih dari keluarga.<sup>77</sup> Akan tetapi perhatian itu tidak membuat Hazairin menutup mata dari segala keinginan dan kepentingan Hazairin dimasa mendatang. Sebagai bukti, ketika Hazairin memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Bandung, orang tuanya justru memberikan *support* agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, orang tua Hazairin tidak menghalanginya dengan dalih sebagai anak tunggal Hazairin harus selalu ada ditengah-tengah keluarga.

Suasana agamis dalam keluarga sangat mewarnai Hazairin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selama menjadi mahasiswa sampai hari tuanya, bagai sebagai politisi maupun sebagai civitas akademika. Hal ini terlihat sewaktu Hazairin menjadi mahasiswa. Pada waktu itu para mahasiswa berkumpul mendengarkan pidato dari Moh. Yamin yang membicarakan ide persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sepontan jiwa Nasionalisme Hazairin terpanggil dengan memekikkan ucapan "*Allahu akbar*".

Kenyataan itu juga terlihat ketika bagaimana kegigihan Hazairin dalam memperjuangkan agar syari'at Islam bisa dijalankan dengan kebebasan

---

<sup>77</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin*, h. 11.

penyempurnaan oleh pemeluknya. Bahkan Hazairin dengan tegas menolak teori Receptie C. Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam Indonesia adalah hukum adat. Hukum Islam baru dapat dikatakan sebagai hukum apabila telah diresepsi oleh masyarakatnya sebagai hukum. Hazairin menyebut teori tersebut sebagai teori Iblis.<sup>78</sup> Sebab menurut Hazairin, hanya Iblis yang menginginkan orang Islam menjauh bahkan terpisah oleh syari'atnya.

Pendidikan keluarga telah membuat jiwa Hazairin sebagai orang Islam yang konsisten terhadap ajaran Islam. Kekonsistennya telah membekas dalam hati dan membentuk keyakinan akan agungnya ajaran Islam yang selalu menawarkan kebaikan dalam segala sisi kehidupan manusia. Kenyataan ini juga menunjukkan betapa penting peran keluarganya dalam membentuk jiwa seorang anak. Keluarga adalah lembaga awal yang berkompeten dalam memperkenalkan nilai-nilai dan moral kepada anak. Nilai dasar yang masuk kedalam jiwa Hazairin adalah nilai Islam, nilai tersebut menjadi dasar pijakan Hazairin kelak dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Orang tua Hazairin telah memenuhi tanggung jawabnya berupa pendidikan dasar, agar masing-masing keluarga tetap berada pada jalur *shirat al-mustaqim*. Tanggung jawab itu dapat diartikan, bahwa orang tua Hazairin melalui penanaman nilai dasar agama dengan harapan kelak Hazairin menjadi keturunan sekaligus penerus estafet keluarga yang kuat, sebab Allah

---

<sup>78</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Hadist*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 8.

SWT.melarang keluarga meninggalkan keturunan yang lemah, baik mental maupun material.

Dan harapan tersebut terwujud dengan tampilnya Hazairin sebagai orang yang kuat memegang prinsip Islam sebagai bentuk kekuatan mental spiritual.Sedangkan sebagai kekuatan material Hazairin dapat dilihat dari kemampuannya merampungkan studi sampai pada jenjang akademik tertinggi dan menghantarkannya sebagai pakar Hukum Adat pertama lulusan *Rechtskundige Hoogeschool* (RHS) di Batavia.<sup>79</sup>

### 3. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan formal Hazairin dimulai dari *Hollands Inlandsche School* (HIS) di Bengkulu, bukan di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di Bukittinggi. Tamat dari Bengkulu Hazairin melanjutkan pendidikan ke Padang. Dari Padang Hazairin melanjutkan pendidikan ke Bandung. Hazairin mengambil pendidikan formal dengan fokus Hukum Adat.Jalur pendidikan itu menuntut Hazairin untuk banyak bersentuhan dengan berbagai adat dan budaya berbagai masyarakat.Kenyataan ini membentuk Hazairin sebagai orang yang mampu melihat pluralitas budaya dan adat sebagai realitas empiris.Selama delapan tahun Hazairin bergelut dengan berbagai bentuk Hukum Adat semasa beliau menuntut ilmu di *Rechtskundige Hoogeschool* (RHS).Persentuhan Hazairin dengan Hukum Adat terus berlanjut saat Hazairin melakukan penelitian adat Redjang atas bimbingan seorang pakar Hukum Adat Mr. B. Ter Haar.

<sup>79</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 58.

Semakin dalam Hazairin mempelajari Hukum Adat semakin terasa betapa adat sangat relatif memandang berbagai persoalan. Pandangan adat tertentu akan berbeda dengan adat lainnya. Contohnya, rasa keadilan, masing-masing adat memiliki tolak ukur tersendiri dalam mengartikan keadilan. Perbedaan pola dasar pemahaman terhadap nilai keadilan sangat mempengaruhi pola operasional teknis kehidupan sehari-hari.

Melihat kenyataan ini Hazairin merasa perlu mendefinisikan hukum sebagai *ta'rif* asas universal yang dapat diterima disemua adat dan sistem masyarakat. Sebagai seorang muslim, keyakinan Hazairin terhadap ajaran Islam sangat mempengaruhi dasar pijakan hukum universal tersebut. Lebih-lebih konteks pembicaraan yang ada terkait langsung dengan hukum Islam.

Hazairin sangat tertarik pada hukum kewarisan Islam. Dalam pandangan Hazairin, jika hukum kewarisan Islam harus diterjemahkan (dipaksa) menurut adat tertentu, maka akan banyak adat yang mempunyai sistem kemasyarakatan berbeda dengan adat yang menjadi dasar pijakan itu yang merasa diperlukan tidak proporsional dan diskriminatif. Oleh karena itu Hazairin berpendapat, hukum yang dihasilkan oleh teoritis hanya akan tampil ideal dalam alam teori dan tidak pernah menyentuh sasaran secara operasional. Padahal Islam, termasuk hukum yang ada didalamnya bukan hanya hukum dalam batasan ruang teori.

Jenjang pendidikan dengan spesialisasi Hukum Adat telah membuka cakrawala pemahaman Hazairin terhadap berbagai bentuk sistem

kekeluargaan yang sangat mempengaruhi karakter pemikiran masing-masing hukum adat yang terdapat di Indonesia.

Masyarakat patrilineal, terbentuk dan mengunggulkan garis keturunan dari pihak laki-laki diatas garis keturunan perempuan. Berbalik dengan masyarakat matrilineal yang mana garis keturunannya lebih mengunggulkan garis keturunan perempuan diatas garis keturunan laki-laki. Hazairin sebagai peneliti bentuk masyarakat merasa bahwa pola garis keturunan relatif tergantung pada bentuk dan jenis masyarakat yang ada. Tapi yang jelas semua adat bersifat partikularistik dan lokal.<sup>80</sup> Suatu adat belum brang pasti cocok dengan adat masyarakat lain. Adat masyarakat tertentu belum tentu pas bila diterapkan dalam masyarakat dilain daerah. Dengan demikian adat bukan sesuatu yang universal. Disamping itu, karena adat adalah hasil karya dan karsa manusia, maka adat bukanlah sesuatu yang kekal dan resitan terhadap perubahan bahkan adat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban pada manusia.

Hazairin tanpa *tedeng aling-aling*, baik dalam forum terbuka maupun dalam forum terbatas selalu mengungkapkan pandangannya terkait dengan sanggahannya terhadap pemberlakuan hukum adat yang patrikularistik sebagai hukum hidup. Sebaliknya, hukum Islam semakin dijauhkan dari umatnya sendiri. Bagi golongan tertentu yang tidak sependapat, hukum adat adalah hukum positif yang mengandung nilai hukum berasal dari nenek moyang serta merupakan kepribadian yang wajib dijaga

<sup>80</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 154.

selamanya. Sebaliknya, hukum Islam adalah menyangkut persoalan pribadi yang tidak pantas dibawa kedalam wilayah hukum, sebab hukum Islam hubungannya antara individu dengan Tuhannya.

Pola pikir yang digunakan Hazairin berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist yang sesuai dengan ajaran syar'at yang berlaku dan lebih jelasnya Hazairin meyakini akan firman Allah yang artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan kepada pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."*<sup>81</sup>

Melalui dasar ayat dan pola pemikiran tersebut Hazairin menawarkan konsep hukum kewarisan Islam lintas adat, dalam hukum kewarisan tersebut masing-masing adat dan sistem kekeluargaan harus tunduk pada ketentuan umum yang berlaku dan didefinisikan berdasarkan rasa keadilan secara umum. Konsep ini mengambil jalan tengah diantara pertentangan sistem kekeluargaan yang ada.

---

<sup>81</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, h. 61.

#### 4. Latar Belakang Sosiologis

Perkawinan orang tua Hazairin, yaitu antara Zakaria Bahari dengan Aminah, merupakan penyatuan dua budaya. Aminah adalah wanita keturunan Minang yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, sedangkan Zakaria Bahari merupakan pria berdarah Bengkulu penganut sistem kekeluargaan bilateral. Kenyataan tersebut membuat keluarga Zakaria Bahari adalah gambaran dua budaya yang disatukan. Hasilnya adalah keluarga yang berada ditengah, antara Bilateral dan matrilineal.

Suatu hal yang pasti, kedua masyarakat tersebut (Bengkulu dan Minang) adalah masyarakat yang berpegang teguh terhadap ajaran Agama Islam. Menurut kedua masyarakat tersebut Islam merupakan agama yang seantiasa dipegang teguh sebagai sebuah keyakinan yang melekat pada diri mereka. Dari keluarga yang demikianlah Hazairin lahir sebagai gambaran dari bentuk penyatuan dua budaya satu kaidah.

Disamping pola pemahaman yang terbentuk dari keluarga perjalanan Hazairin dalam mengarungi kehidupan telah ditentukan Allah untuk selalu bergumul dengan berbagai bentuk kepribadian dan sistem masyarakat. Hal ini terlihat, baik ketika Hazairin dibangku pendidikan maupun semasa bertugas sebagai Pegawai Negeri.

Masa tugas Hazairin diawali dengan menjadi pembantu Ketua Pengadilan Tinggi di Padang Sidempuan Sumatera Utara. Selama 11 tahun berada di Tapanuli Selatan, kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Dari

Bengkulu kemudian Hazairin ditarik ke Jakarta sebagai Menteri Dalam Negeri.<sup>82</sup>

Perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain membuat Hazairin semakin dapat beradaptasi dengan bermacam bentuk kemasyarakatan tempat ia tinggal. Pergulatan ini kemudian membentuk Hazairin sebagai orang yang berbeda ditengah-tengah kenyataan berbagai sistem kemasyarakatan yang ada. Perentuhan berbagai adat tersebut akan membentuk jiwa yang bisa mengambil jalan tengah diantara pluralitas sistem kemasyarakatan.

Dalam berbagai sistem kemasyarakatan yang ada, agama merupakan hal yang menarik untuk dijadikan objek pengamatan Hazairin. Dalam menjalankan agama, berbagai sistem masyarakat memiliki persamaan, yaitu menyandarkan persoalan kepada ulama masa lalu yang dianggap paling tahu urusan agama, sementara orang Islam zaman sekarang harus tunduk dan patuh terhadap penemuan mereka.

Kenyataannya, tidak semua budaya dapat diterapkan dalam budaya lainnya, sehingga memaksakan diri untuk menerima suatu budaya dapat menyebabkan rasa tertekan. Persepsi semacam ini dapat saja timbul ketika seorang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan beda budaya tempat ia tinggal. Hazairin adalah salah satu contoh orang yang selalu berusaha beradaptasi dengan berbagai budaya tempat ia menjalankan tugas.

Hazairin banyak menghadapi berbagai sistem masyarakat, yang mempengaruhi sikap Hazairin untuk lebih demokratis, karena lingkungan

---

<sup>82</sup> Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Perjalananku*, (Jakarta: PT. Kinta, 1974), h. 306.

sosial yang ada mempengaruhi pola pemikiran serta pemahaman seseorang. Sikap sosial yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat sekitar menyebabkan terjadinya perilaku yang menjadi ciri dan berulang-ulang terhadap obyek sosial.<sup>83</sup>

Dalam hal ini tingkah laku Hazairin sangat dipengaruhi oleh perilaku yang cenderung agamis, karena pola didik yang ditanamkan keluarga dan sekitarnya membuat Hazairin berperilaku yang berporos pada agama. Menurut paparan diatas, ketika Hazairin melakukan dan bertindak apapun serta memutuskan segala sesuatu, beliau berlandaskan dan berpegang teguh pada Agama Islam.

#### 5. Kewarisan Bilateral Hazairin

Agama Islam datang sebagai *rahmatan lil 'alamin* tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat apapun termasuk jenis kelamin. Begitupula dengan laki-laki dan perempuan hanya sebatas istilah yang membedakan manusia dari unsur reproduksi, bentuk luar yang tampak. Sedangkan tabiat antara laki-laki dan perempuan sama persis, termasuk kemampuan memikul tanggung jawab. Hukum syari'atpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka.

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab Jahiliyyah hanya membagi harta warisan kepada: laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh, dan merebut harta rampasan perang. Sedangkan

<sup>83</sup> W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 152.

perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian dari harta warisan, anak angkat laki-laki, dengan ketentuan sesuai poin.<sup>84</sup>

Islam datang menerobos segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai bentuk *nyata rahmatan lil 'alamin*. Perempuan mendapat tempat sejajar dengan laki-laki termasuk dalam urusan harta warisan. Seperti dalam Surat An-Nisa:7 menyebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*

ayat diatas disamping menyatakan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam urusan harta warisan, sekaligus bentuk nyata perhatian Islam terhadap upaya penghapusan pelayanan yang tidak adil terhadap golongan perempuan.

Berpijak dari ayat tersebut, yang salah satunya adalah firman Allah SWT.diatas, Hazairin menarik kesimpulan bahwa dalam firman Allah tersebut mengisyarat kesejajaran hak bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, setelah dihubungkan dengan peran masing-masing dalam sistem masyarakat yang tengah berlaku didaerah tersebut. Karena menurut Hazairin, membahas ilmu Allah SWT.yang berkenaan harta warisan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian ilmu-ilmu Allah lainnya, termasuk ilmu sosiologi, ilmu antropologi, begitu juga dengan ilmu hukum adat, dan ilmu lainnya.

<sup>84</sup> Sajuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), h. 76.

Menurut Hazairin, ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an menghendaki masyarakat yang bilateral yakni kedudukan yang sama atau setara antara laki-laki dan perempuan.

Anggapan Hazairin tentang sistem kekeluargaan bilateral yang dikehendaki Al-Quran akan berpengaruh pada pembagian harta warisan yang tidak boleh melebih-lebihkan laki-laki dari perempuan, apabila kenyataannya perempuan lebih berperan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>85</sup>

Mayoritas ulama dalam menentukan hubungan garis kewarisan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya terhadap sistem masyarakat yang dianutnya. Syafi'i yang tinggal dalam komunitas masyarakat yang mengunggulkan garis keturunan laki-laki (patrilineal), maka beliau berpendapat bahwa garis kewarisan dari laki-laki. Sedangkan Hazairin yang banyak mempelajari berbagai sistem masyarakat di situlah beliau menjadi terbuka dengan mensejajarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan sebagai jalan tengah. Hal ini pula yang melatar belakangi kewarisan bilateral. Menurut Hazairin hukum menentukan karakter atau bentuk masyarakat pada suatu daerah dari seluruh hukum yang ada, menurut Hazairin hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menjadi titik tumpu seorang untuk menentukan sistem kekeluargaan yang ada. Sedangkan sistem kekeluargaan secara garis besar yang ada di Indonesia ada tiga jenis, yakni.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, h. 76.

<sup>86</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 11.

1. Patrilineal,

Yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan marga dengan menghubungkan garis keturunan kepada ayah (laki-laki). Contohnya keluarga masyarakat Batak Sumatera Utara.<sup>87</sup>

2. Matrilineal,

Yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan suku dengan menghubungkan garis keturunan kepada ibu (perempuan). Contohnya keluarga pada masyarakat Minang di Sumatera Barat.<sup>88</sup>

3. Parental atau bilateral,

Yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan keatuan keluarga besar seperti tribe dan rumpun dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada ayah (laki-laki) ataupun ibu (perempuan).<sup>89</sup>

Jika pada masyarakat itu lebih tercermin patrilineal ataupun bilateral, maka disitulah sistem yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Dan apabila sistem kekeluargaan yang berlaku itu bilateral ataupun matrilineal maka sistem kewarisan yang sedang berlaku juga sama dengan sistem keturunan yang sedang berlaku.<sup>90</sup>

Timbulnya kekeluargaan, pada prinsipnya dikarenakan karena adanya perkawinan. Bentuk masyarakat yang matrilineal atau matrilineal yaitu bentuk

<sup>87</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), h. 6.

<sup>88</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, h. 6.

<sup>89</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 11.

<sup>90</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h.12.

perkawinan yang dinamakan perkawinan exogami, yang disebut exogami disini adalah tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang se-*clan*. Demikianlah dalam masyarakat yang matrilineal dilarang kawin antara ‘Ali dan Fathimah, manakala mak ‘Ali dan mak Fathimah se-mak (mempunyai mak yang sama), sebab dalam hal ini maka ‘Ali dan Fathimah adalah se-*clan*. Dalam hal ini bentuk masyarakat patrilineal dan matrilineal melarang perkawinan yang se-*clan*, terlihat dari tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan apabila Fatimah dan Ali satu ibu.<sup>91</sup>

Pada masyarakat patrilineal yang murni dilarang kawin apabila antara ‘Ali dan Fatimah manakala ayah ‘Ali dan Fatimah se-bapak, sebab dalam hal ini ayah Ali dan Fatimah se-*clan*. Dalam masyarakat patrilineal yang beralih (*alterned patrilineal ordering, alternating patrilineal system*) seperti di Rejang, tidak diperbolehkan menikah antara ‘Ali dan Fatimah jika ayah ‘Ali memperanakan ‘Ali dalam kawin patrilokal, demikian juga ayah Fatimah memperanakan Fatimah dalam kawin yang patrilokal, sedangkan ayah ‘Ali dan ayah Fatimah atau diperanakan pula dalam perkawinan yang patrilokal oleh ayah yang sama ataupun dilahirkan dari perkawinan yang matrilokal oleh ibu yang sama, sehingga semua mereka itu se-*clan*, atau dilarang kawin antara ‘Ali dan Fatimah jika mak ‘Ali melahirkan ‘Ali dalam perkawinan yang matrilokal, sedangkan ayah Fatimah memperanakan Fatimah dalam perkawinan yang patrilokal sedangkan mak ‘Ali dan ayah Fatimah diperanakan oleh ayah yang sama dalam perkawinan yang patrilokal ataupun

<sup>91</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*, h. 12.

dilahirkan oleh ibu yang sama dalam perkawinan yang matriloal, sehingga semua mereka itu se-clan, atau dilarang kawin antara ‘Ali dan Fatimah jika mak ‘Ali melahirkan ‘Ali dan mak Fatimah melahirkan Fatimah dilahirkan oleh ibu yang sama dari perkawinan yang matriloal ataupun diperanakkan oleh ayah yang sama dalam perkawinan yang patriloal, sehingga semua mereka itu se-clan. Pada sistem patrilineal beralih-alih seperti pada masyarakat Rejang itu banyak lagi kemungkinan-kemungkinannya sehingga ‘Ali dan Fatimah yang sepupu itu tidak boleh saling mengawini karena se-clan itu.<sup>92</sup>

Apabila Al-Quran dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan, yakni tentang berbagai jenis sistem kekeluargaan, tentang berbagai jenis sistem garis keturunan, tentang berbagai macamlarangan-larangan perkawinan, maka ayat-ayat Al-Quran dalam ruang lingkup perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.

Adapun di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan diantaranya:<sup>93</sup>

1. Sistem kewarisan individual, dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris, seperti yang terdapat di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak.
2. Sistem kewarisan kolektif, dengan hukum memiliki ciri bahwasannya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang memiliki bentuk semacam suatu badan hukum yang biasanya disebut sebagai harta

<sup>92</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*, h. 13.

<sup>93</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*, h. 15.

pusaka, dan harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli warisnya, dan hanya boleh dibagikan dalam hal pemakaiannya kepada ahli warisnya saja. Dan hal semacam ini dapat dijumpai pada masyarakat Minang di daerah Sumatera Barat.

3. Sistem kewarisan mayorat, pola kewarisan mayorat mempunyai hukum yang bercirikan bahwa anak tertua berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan. sistem kewarisan mayorat ini terlihat di masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali yang mana hak mayorat anak laki-laki tertua, dan juga di tanah Semendo Sumatera Selatan, hak mayorat anak perempuan tertua.<sup>94</sup>

Hukum masyarakat dengan hukum kewarisan akan menghasilkan sistem kewarisan yang dipengaruhi oleh hukum masyarakat. Namun, masing-masing hukum kewarisan tersebut tidak harus ditafsirkan dalam satu hukum masyarakat, sebab satu hukum kewarisan dapat terjadi pada berbagai hukum masyarakat. Seperti pada kewarisan individual misalnya, tidak hanya ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak, dan juga kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal yang berubah-ubah di tanah Semendo dan juga dapat ditemui pada masyarakat bilateral pada suku Dayak di Kalimantan Barat. Dengan kata lain, hukum

---

<sup>94</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*,), h. 17.

masyarakat tidak dengan sendirinya menentukan hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat itu.<sup>95</sup>

## 6. Ayat-ayat Waris Bilateral menurut Hazairin

Dalam hal ini, Hazairin berkeyakinan, bahkan ia mengatakan *'ainu al-yaqin* (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan al-Quran cenderung kepada masyarakat yang bilateral. Adapun keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah *ikhtilaf* (perbedaan) manusia dalam mengartikan, memahami, dan mengaplikasikan al-Quran.<sup>96</sup>

Adapun ayat-ayat yang menurut Hazairin termasuk ayat yang bernafaskan Bilateral antara lain:

### a. Surat An-Nisa (4): 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الْأَخْتِ وَأَبْنَاؤُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

<sup>95</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*,), h. 15.

<sup>96</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*,), h. 1.

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. Surat An-Nisa (4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 23 dan 24, yang menjelaskan tentang larangan-larangan perkawinan, pada ayat 24 yang artinya dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi

tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Penjelasan dari arti tersebut yaitu tidak diperbolehkan segala macam jenis perkawinan yang tidak termasuk didalam perincian larangan-larangan dalam Al-Quran. Dalam hal ini tidak termasuk larangan-larangan semua bentuk perkawinan sepupu, semua bentuk *cross-cousins*, maksud dari itu adalah meniadakan sistem masyarakat patrilineal dan matrilineal.

c. Surat An-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat 11 ini, memeparkan mengenai anak baik laki-laki

ataupun perempuan dapat menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya

yang telah meninggal dunia. Berbeda dengan sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, lain halnya yang terdapat dalam sistem matrilineal, anak-anak dapat mewaris dari ibunya saja.

d. Surat An-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

e. Surat An-Nisa (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu . Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai , jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada ayat 12 dan ayat 176, menjelaskan bahwa, menjadikan saudara ahli waris bagi saudaranya yang telah tiada, tidak membedakan si mati tersebut laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak membedakan yang mewarisi itu saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan. Dan ini termasuk dalam sistem bilateral. Apabila dalam sistem patrilineal hanya saudara laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan, dan juga saudara harus termasuk dalam clannya yang artinya masih se-clan dengannya.

## 7. Hadists menurut Hazairin sebagai kewarisan Bilateral

- a. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, *"Sampaikanlah bagian harta pusaka yang telah ditentukan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan (harta) yang tersisa adalah bagi orang yang terdekat kepada orang yang meninggal"*. Shahih: Ibnu Majah, Muttafaq alaih.

b. Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari:<sup>97</sup>

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكْرٍ وَهُمَا مَا شَيَانِ فَاتَيَانِي وَقَدْ أَعْمَى عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوهُ فَافْقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِثِ (صحيح البخاري: 146)

*"Dari Muhammad bin al-Munkadir mendengar Jabir bin Abdullah r.a. telah berkata : ketika aku dalam keadaan sakit, maka Rasulullah SAW. dan Abu Bakar mengunjungiku dan aku dalam keadaan pingsan, maka Rasulullah SAW. berwudlu dan air wudlu Rasul meneteskan aku dan aku kemudian sadar dan berkata: Wahai Rasulullah bagaimana aku berbuat tentang hartaku?..bagaimana aku menghukumi hartaku?..maka Rasulullah tidak menjawab sampai turun ayat tentang kewarisan"* (HR. Bukhari Muslim).

Ayat kewarisan yang dimaksud dalam hadist tersebut menurut Hazairin adalah yang tercantum dalam Surat an-Nisa' (4): 176, antara lain ditetapkan bahwa jika orang mati tanpafar'u warits mudzakar atau mu'annats, bersamanya hanya dua orang saudara perempuan atau lebih, maka mereka mendapat bagian 2/3 setelah dikurangi wasiat dan hutang.<sup>98</sup>

آخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ خَاتَمَهُ سُورَةُ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

*"ayat terakhir yang diturunkan dimaksud diatas adalah akhir surat an-Nisa' (yastaftunaka qulillahu yuftikum fi al-kalalah)"* (HR. Bukhari).

<sup>97</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 84.

<sup>98</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 84.

Jabir menceritakan bahwa istri peninggalan Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah SAW. dengan membawa dua orang anak perempuannya dari Sa'ad, maka berkatalah janda itu, "Ya..telah mati dalam peperangan Uhud dibawah Komandomu. Maka sekarang paman anak-anak ini (yaitu saudara laki-laki Sa'ad) telah mengambil harta mereka dengan tiada pula menyediakan perbelanjaan bagi mereka. perkara ini." Maka turunlah ayat kewarisan, lalu Rasulullah SAW menyuruh memanggil paman anak-anak itu, maka Rasulullah bersabda: "berikan kepada dua orang anak perempuan Sa'ad 2/3 dan kepada ibu anak ini 1/8 dan sisanya untuk kamu." (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah).

Dalam pandangan Hazairin hadist diatas tersebut sebagai indikasi bahwa surat an-Nisa ayat 11 dan ayat 12 turun secara serentak. Keyakinan Hazairin ini dihubungkan dengan keterangan yang dibawa al-Barra' yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan adalah surat an-Nisa' pada ayat 176, dan juga pada surat an-Nisa ayat 23 dan 24, dan 33, yang mana diturunkan sesudah ayat 11 dan 12.<sup>99</sup>

Atas dasar pemahaman tersebut Hazairin berkeyakinan bahwa ketika Rasulullah SAW. memberi ketetapan atas harta Sa'ad yang dihubungkan dengan an-Nisa ayat 11 dan 12. Padahal ayat itu belum menunjukkan secara jelas tentang sistem kemasyarakatan, walaupun sudah tergambar didalamnya sistem kemasyarakatan yang dikehendaki adalah bilateral. Ayat tersebut juga

<sup>99</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, h. 85.

belum menentukan kelompok keutamaan yang jelas, dan hanya kelompok keutamaan pertama yang hampir tersusun.<sup>100</sup>

Berdasarkan ayat-ayat kewarisan surat An-Nisa ayat 11, 12, 33, 176 diatas dapat disimpulkan bahwa Hazairin mengelompokkan garis keutamaan sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Keutamaan pertama, ada tiga:
  - a. Anak laki-laki dan perempuan, atau sebagai *dzawu al-faraid* atau sebagai *dzu al-qarabah*, berarti mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah al-Quran surah an-Nisa ayat 11 dan 33.
  - b. Orang tua (ayahdan ibu) sebagai *dzu al-faraid*. Dasar hukumnya surah an-Nisa' ayat 11.
  - c. Janda atau duda sebagai *dzu al-faraid*. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 12.
2. Keutamaan kedua, ada empat:
  - a. Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *dzu al-faraid* atau sebagai *dzu al-qarabah*, beserta mawali bagi mendiang-,mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal kalalah. Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 12, An-Nisa ayat 176, dan An-Nisa ayat 33.
  - b. Ibu sebagai *dzu al-faraid*. Kedudukan ini berdasarkan dalil naqli surat An-Nisa:11, An-Nisa ayat 12, dan An-Nisa'ayat 176.

<sup>100</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, h. 85.

<sup>101</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, h. 37.

- c. Ayah sebagai *dzu al-qarabah* dalam hal *kalalah*, sebagaimana dalil al-Quran surat an-Nisa ayat 12.
  - d. Janda atau duda sebagai *dzu al-faraid*. Kedudukan ini dikuatkan dengan nash Al-Quransurah An-Nisa ayat 12.
3. Keutamaan ketiga, ada tiga:
- a. Ibu sebagai *dzu al-faraid*, berdasarkan dalilnya pada surah An-Nisa' ayat 11.
  - b. Ayah sebagai *dzu al-faraid*, kedudukannya dikuatkan oleh dalil Al-Qura'an surah an-nisa ayat 11.
  - c. Janda atau duda sebagai *dzu al-faraid*, dalil naqli pada surah An-Nisa ayat 12.
4. Keutamaan keempat, ada dua:
- a. Kakek dan *mawali* untuk mendiang kakek. Dasar dalam hal ini adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 33.
  - b. Janda atau duda sebagai *dzu al-faraid*. Dalil naqli pada surah an-Nisa ayat 12.

Setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, dan keutamaan keempat dirumuskan dengan penuh, maksudnya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan berikut:

a. Inti dari kelompok keutamaan pertama, ialah adanya anak; ahli waris yang lain (bapak, ibu, duda, janda) boleh ada boleh tidak. Ada dan tidaknya anak adalah sebagai penentu bagi ada tidak adanya kelompok keutamaan pertama. Kalau ada anak, maka menjadi kelompok pertama.

Dan apabila tidak ada anak maka tidak menjadi kelompok utama.

Pokok permasalahannya adalah ketika ada dan tidak adanya anak dan keturunannya. Anak disini berarti anak atau *mawali* yang meninggal.

b. Inti kelompok keutamaan kedua adalah tidak adanya anak, melainkan adanya saudara. Kalau ada saudara namun anak tidak ada maka menjadi kelompok keutamaan kedua.

Saudara disini berarti saudara atau *mawali* saudara yang sudah meninggal. Pokok masalahnya ialah orang tua dan saudara.

c. Inti kelompok keutamaan ketiga, ialah sesudah tidak adanya anak dan saudara, disini apabila ada atau tidak adanya ibu dan bapak. Kalau ada salah satu ibu atau bapak, ataupun kalau ada keduanya ibu dan bapak, sesudah tidak ada anak atau saudara maka menjadi kelompok keutamaan ketiga. Janda atau duda yang menjadi penentu kelompok keutamaan keempat.

Pokok masalah keutamaan ketiga yaitu kakek, dan pokok masalah kelompok keutamaan keempat yakni saudara dengan garis menyamping sampai derajat keenam.

Hal tersebut diatas sebagai cara dalam menentukan kewarisan bilateral untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus

kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lain dan yang lebih dekat kepada si pewaris dengan ahli waris yang lain walaupun sama-sama *'ulul arham*, sama-sama punya hubungan darah.

Pada kewarisan yang dibawa Hazairin yang memiliki sistem bilateral yang sesuai pada surah An-Nisa pada ayat 11, karena menjadikan anak baik laki-laki ataupun perempuan secara keseluruhan menjadi ahli untuk orang tuanya yaitu ayah dan ibunya. Dalam sistem ini terlihat dan cenderung kepada sistem bilateral, karena dalam sistem kekeluargaan yang sifatnya patrilineal cenderung kepada anak laki-laki yang berhak mewarisi hartanya, dan juga pada sistem yang sifatnya matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari pihak ibunya, dan bukan dari bapaknya.<sup>102</sup>

Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 12 dan juga pada ayat 176 yang menjadikan saudaranya menjadi ahli waris tanpa memandang dari pihak laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak memperdulikan siapakah yang mewaris dari pihak laki-laki ataupun dari perempuan. Dan jelas pula pada ayat itu lebih atau cenderung pada sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral.<sup>103</sup> Karena apabila ayat tersebut dihubungkan dengan sistem kekeluargaan yang patrilineal tidak tepat, cenderung kepada saudara laki-laki yang berhak mewarisi harta benda, dan sedangkan saudara itu harus juga seklan. Dan apabila ayat tersebut dimasukkan pada kewarisan matrilineal juga

<sup>102</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist.*, h. 14.

<sup>103</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist.*, h. 14.

tidak tepat, dikarenakan pada sistem kekeluargaan matrilineal itu seorang dapat menjadi ahli waris apabila sekla dari pihak ibu.

Pada kewarisan Hazairin yang berlandaskan pada sistem kekeluargaan bilateral dan juga dalam kewarisan menggunakan sistem kewarisan yang sifatnya individual seperti dalam al-Quran yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 7 dan juga terdapat dalam ayat 33, yang mengandung kewarisan yang individual, karena didalamnya menyatakan ahli waris yang masing-masing berhak atas bagian yang pasti, adapun bagian-bagiannya harus diberikan kepada seperti yang disebutkan. Begitu juga pada ayat 11 dan ayat 12, serta dalam ayat 176.<sup>104</sup>

#### **8. Sistem Pembagian Ahli Waris Bilateral dalam Konsep Hazairin**

Kewarisan persepektif Hazaairin merupakan aktualisasi keyakinan Hazairin terhadap sistem kekeluargaan yang dikehendaki Al-Quran. Dan sisitem kekeluargaan yang dimaksud dalam Al-Quran menurut Hazairin adalah sistem kekeluargaan yang sifatnya bilateral dan sistem kewarisannya berkiblat pada sistem kewarisan individual. Dan Hazairin menerapkannya dalam hukum kewarisan Islam, sebab selama ini hukum kewarisan yang dipahami dan diterapkan di Indonesia adalah hukum kewarisan yang melandaskan diri pada sistem kekeluargaan patrilineal yang mana menurut

<sup>104</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*., h. 17.

Hazairin tidak sesuai dengan nafas Al-Quran. Adapun sistem pengelompokan ahli waris menurut Hazairin sebagai berikut:<sup>105</sup>

a) *Dzu al-faraidl*

Dalam pandangan Hazairin *dzu al-faraidl* terdiri dari:

1. anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu,
2. ayah jika ada nak laki-laki atau perempuan,
3. ibu,
4. seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan,
5. suami, dan
6. istri

Istilah *dzu al-faraidl* dipakai oleh kalangan ulama Syafi'i maupun Hazairin. *Dzu al-faraidl* secara bahasa berasal dari kata *dzu* yang berarti mempunyai, dan *al-faraidl* adalah jamak dari kata *faridl* yang mempunyai arti bagian. Dengan demikian *dzu al-faraidl* berarti orang yang mempunyai bagian tertentu, atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Diantara *dzu al-faraidl* tersebut ada yang selalu menjadi *dzu al-faradl* saja, dan ada pula yang sesekali menjadiahli waris yang bukan *dzu al-faradl*, mereka yang selalu menjadi *dzu al-faradl* saja adalah, ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli

<sup>105</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, h. 82.

waris yang bukan *dzu al-faradl* adalah anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.

Baik Hazairin maupun Syafi' dangolongan Syi'ah, mereka mengakui adanya konsep *dzu al-faradl*.

b) *Dzu al-qarabat*

Hazairin menolak konsep *ashabah* sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut *ashabah* dengan istilah *dzu al-qarabat*<sup>106</sup>. *Dzu al-qarabat* adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah:

1. anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mengambil bagian sebagai *dzu al-faraidl* sekaligus mengambil sisa harta (*dzu al-qarabat*),
2. saudara laki-laki atau perempuan baik dari laki-laki atau perempuan. Bagian mereka adalah sebagai *dzu al-faraidl* sekaligus *dzu al-qarabat* jika ada sisa harta,
3. *mawali* (pengganti) bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam situasi *kalalah* (mati punah),
4. ayah dalam keadaan *kalalah* setelah ia mengambil bagiannya sebagai *dzu al-faraidl*,
5. *apabila terjadi bertemunya dua dzu al-qarabat*, maka dapat dipilih dua alternatif, pertama: setelah harta dibagi kepada *dzu al-qarabat*. Maka sisanya dibagikan kepada kedua atau

<sup>106</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, h. 35.

lebih *dzu al-qarabat* secara merata, atau yang kedua: sisa pembagian dari *dzu al-faraidl* kemudian dibagikan menurut kedekatannya hubungan keluarganya dengan pewaris.<sup>107</sup>

c) *Mawali*

*Mawali* adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal. Mereka adalah:<sup>108</sup>

1. *mawali* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari gadis laki-laki atau perempuan,
2. *mawali* untuk ibu dan *mawali* untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka. Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kalalah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawali* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawali*.<sup>109</sup>

Adapun yang tergolong dalam sistem pengelompokan ahli waris berdasarkan kewarisan bilateral ada tiga (3), yakni, *dzu al-faraidl*, *dzu al-qarabat*, dan *mawali*. Dalam hal ini, Hazairin mengelompokkan ahli waris tersebut berlandaskan dan disesuaikan dengan ayat al-Quran dan hadist yang berkenaan dengan waris.

<sup>107</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 83.

<sup>108</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, h. 41.

<sup>109</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, h. 83.



### **BAB III**

## **DASAR NORMATIF DAN SOSIOLOGIS PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM KONSEP KEWARISAN BILATERAL DAN PENGHAPUSAN ASHABAH**

### **A. Dasar Normatif dan Sosiologis Konsep Pemikiran Hazairin dalam Kewarisan Bilateral**

Para ulama dalam menentukan hubungan garis kewarisan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya mengenai sistem kekeluargaan yang melingkupi masanya. Syafi'i yang tinggal dalam komunitas masyarakat yang mengunggulkan garis keturunan laki-laki (patrilineal), maka beliau berpendapat bahwa garis kewarisan dalam Islam dominan kepada laki-laki. Sedangkan Hazairin yang banyak mempelajari dan mengamati berbagai sistem masyarakat,

menjadi terbuka dengan mensejajarkan garis keturunan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dalam konsep pemikiran Hazairin dalam kewarisan bilateral peneliti membagi menjadi dua bagian:

1. Dasar Normatif dalam Konsep Pemikiran Hazairin dalam Kewarisan Bilateral

- a. Pemahaman Hazairin terhadap ayat yang terkandung dalam Al-Quran.

Dalam ijtihadnya ia mengkonfortir ayat yang ada dalam Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa' dan hadist dengan hukum adat yang tengah berlaku pada masyarakat Indonesia, dan Hazairin berkeyakinan bahwa ayat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist tertuju pada sistem kekeluargaan yang bernafaskan bilateral. Sebab selama ini hukum kewarisan yang dipahami dan diterapkan di Indonesia adalah hukum kewarisan yang berlandaskan pada sistem patrilineal. Adapun Hazairin sebagai anggota masyarakat Indonesia berusaha menampilkan Islam dengan wajah Indonesia, usaha tersebut salah satunya dengan menggali hukum dari al-Quran dan Hadist dengan melihat dari sudut pandang berbagai adat dan kepribadian bangsa Indonesia. Al-Quran dan hadist bersifat universal, maka hukum yang ada didalamnya menjadi standart universal pula, dan mampu tampil sebagai *way of life* bagi berbagai bangsa. Menurut peneliti hal ini lah yang melatar belakangi kewarisan dalam sistem kekeluargaan bilateral. Adapun ayat-ayat yang menurut Hazairin termasuk ayat yang bernafaskan Bilateral antara lain:

## 1) Surat An-Nisa (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ  
اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُم الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

## 2) Surat An-Nisa (4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا  
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan

bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 23 dan 24, yang menjelaskan tentang larangan-larangan perkawinan, pada ayat 24 yang artinya dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Penjelasan dari arti tersebut yaitu tidak diperbolehkan segala macam jenis perkawinan yang tidak termasuk didalam perincian larangan-larangan dalam Al-Quran. Dalam hal ini tidak termasuk larangan-larangan semua bentuk perkawinan sepupu, semua bentuk *cross-cousins*, maksud dari itu adalah meniadakan sistem masyarakat patrilineal dan matrilineal.

## 3) Surat An-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat 11 ini, memeparkan mengenai anak baik laki-

laki ataupun perempuan dapat menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Berbeda dengan sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, lain halnya yang terdapat dalam sistem matrilineal, anak-anak dapat mewaris dari ibunya saja.

## 4) Surat An-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jikaseseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

## 5) Surat An-Nisa (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu . Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai , jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada ayat 12 dan ayat 176, menjelaskan bahwa, menjadikan saudara ahli waris bagi saudaranya yang telah tiada, tidak membedakan si mati tersebut laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak membedakan yang mewarisi itu saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan. Dan ini termasuk dalam sistem bilateral. Apabila dalam sistem patrilineal hanya saudara laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan, dan juga saudara harus termasuk dalam clannya yang artinya masih se-clan dengannya.

6) Surat An-Nisa:7 menyebutkan:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan*

*ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*

Ayat diatas disamping menyatakan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam urusan harta warisan, sekaligus bentuk nyata perhatian Islam dalam peniadaan diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasar dari ayat yang diuraikan diatas dan merupakan firman Allah SWT, Hazairin menarik kesimpulan bahwa dalam firman Allah tersebut mengisyarat kesejajaran hak bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, setelah dihubungkan dengan peran masing-masing dalam sistem masyarakat yang tengah berlaku didaerah tersebut. Karena menurut Hazairin, membahas ilmu Allah SWT,yang berkenaan harta warisan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian ilmu-ilmu Allah lainnya, termasuk ilmu sosiologi, ilmu antropologi, begitu juga dengan ilmu hukum adat, dan ilmu lainnya. Berdasarkan penafsiran Hazairin, ayat-ayat yang terdapat di Al-Qur'an cenderung kepada masyarakat yang bilateral yakni kedudukan yang sama atau setara antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal ini, Hazairin berkeyakinan, bahkan ia mengatakan *'ainu al-yaqin* (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan al-Quran cenderung kepada masyarakat yang bilateral. Adapun keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam

masyarakat adalah *ikhtilaf* (perbedaan) manusia dalam mengartikan, memahami, dan mengaplikasikan al-Quran.

## 2. Dasar Sosiologis dalam Konsep Pemikiran Hazairin dalam Kewarisan Bilateral

### a. Background Hazairin mengenai hukum adat

Terlihat dari biografi Hazairin yang dipaparkan pada kajian teori, bahwa Hazairin setelah lulus dari *Hollands Inlandsche School* (HIS) dan lulus pada tahun 1920, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang, dan lulus pada tahun 1924, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelebare School*) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927, dan selanjutnya melanjutkan sekolahnya ke RSH (*Rechkundige Hoogeschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum, dan ia mengambil jurusan Hukum Adat, selanjutnya Hazairin mendalami Hukum Adat selama delapan tahun dan berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr) pada tahun 1935. Tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya Redjang dan menjadi disertasi Doktornya yang diberi judul *De Redjang*. Disertasinya tersebut berhasil dipertahankan pada tanggal 29 Mei 1936. Karya inilah yang mampu menghantarkan Hazairin sebagai ahli Hukum Adat. Melihat dari pengalamannya itulah Hazairin menyambungkan sistem kewarisan dengan sistem kekeluargaan yang tengah ada di Indonesia beserta dengan sistem kewarissnya. Dapat dilihat bahwa sistem kekeluargaan atau keturunan hukum kewarisan adat secara garis besar ada tiga jenis, yakni:

1) Patrilineal,

Yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan marga dengan menghubungkan garis keturunan kepada ayah (laki-laki). Seperti yang diterapkan pada masyarakat Batak Sumatera Utara.

2) Matrilineal,

Yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan suku dengan menghubungkan garis keturunan kepada ibu (perempuan), yang bisa dijumpai pada keluarga tepatnya di masyarakat Minang di Sumatera Barat.

3) Parental atau bilateral,

Yaitu sistem kekeluargaan yang bebas menentukan keluarga besar seperti tribe ataupun rumpun dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada ayah (laki-laki) dan ibu (perempuan).

Pola pemikiran yang berlandaskan pada sistem kekeluargaan yang berlaku pada hukum adat di Indonesia secara mayoritas, yaitu sistem bilateral, yang mana menarik garis keturunan baik dari laki-laki dan perempuan, Hazairin mengelompokkan ahli waris tersebut dalam tiga konsep yang berbeda dengan kitab-kitab fiqh klasik yang berlandaskan pada pemikiran ulama sunni, yaitu:

1) *Dzu al-faraidl*

Dalam pandangan Hazairin *dzu al-faraidl* terdiri dari: anak perempuan yang tidak bersama dengan anak laki-laki atau menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, ayah jika ada nak laki-laki atau perempuan, ibu, seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, suami, istri, dan mawaali sebagai pengganti.

Istilah *dzu al-faraidl* dipakai oleh kalangan ulama Syafi'i maupun Hazairin. *Dzu al-faraidl* secara bahasa berasal dari kata *dzu* yang berarti mempunyai, dan *al-faraidl* adalah jamak dari kata *faridla* yang mempunyai arti bagian. Dengan demikian *dzu al-faraidl* berarti orang yang mempunyai bagian tertentu, atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Diantara *dzu al-faraidl* tersebut ada yang selalu menjadi *dzu al-faradl* saja, dan ada pula yang sesekali menjadiahli waris yang bukan *dzu al-faradl*, mereka yang selalu menjadi *dzu al-faradl* saja adalah, ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *dzu al-faradl* adalah anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.

Baik Hazairin maupun Syafi' dangolongan Syi'ah, mereka mengakui adanya konsep *dzu al-faradl*.

## 2) *Dzu al-qarabat*

Hazairin menolak konsep *ashabah* sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut *ashabah* dengan istilah *dzu al-qarabat*. *Dzu al-qarabat* adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah: anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan,.Mereka mengambil bagian sebagai *dzu al-faraidl* sekaligus mengambil sisa harta (*dzu al-qarabat*), saudara laki-laki atau perempuan baik dari laki-laki atau perempuan. Bagian mereka adalah sebagai *dzu al-faraidl* sekaligus *dzu al-qarabat* jika ada sisa harta, *mawali* (pengganti) bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam situasi *kalalah* (mati punah), ayah dalam keadaan *kalalah* setelah ia mengambil bagiannya sebagai *dzu al-faraidl*, apabila terjadi bertemunya dua *dzu al-qarabat*, maka dapat dipilih dua alternatif, pertama: setelah harta dibagi kepada *dzu al-qarabat*. Maka sisanya dibagikan kepada kedua atau lebih *dzu al-qarabat* secara merata, atau yang kedua: sisa pembagian dari *dzu al-faraidl* kemudian dibagikan menurut kedekatannya hubungan keluarganya dengan pewaris.

## 3) *Mawali*

*Mawali* adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih

dahulu meninggal. Mereka adalah *mawali* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari gadis laki-laki atau perempuan, *mawali* untuk ibu dan *mawali* untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka. Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kalalah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawali* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawali*.

b. Lingkungan keluarga Hazairin

Pernikahan yang dilakukan kedua orang tuarung tua Hazairin, antara Zakaria Bahari, ayah Hazairin dengan Aminah selaku ibu Hazairin, merupakan penyatuan dua budaya. Aminah adalah wanita keturunan Minang yang cenderung menganut sistem kekeluargaan matrilineal, sedangkan Zakaria Bahari, ayah Hazairin merupakan pria berdarah Bengkulu penganut sistem kekeluargaan bilateral. Dalam hal ini membuat keluarga Zakaria Bahari memiliki gambaran dua budaya yang disatukan. Hasilnya adalah keluarga yang berada ditengah, antara Bilateral dan matrilineal. Terbentuk dari keluarga yang demikianlah, Hazairin lahir sebagai persatuan dua budaya. Disamping pola pemahaman yang terbentuk dari lahirnya dua persatuan keluarga yang berbeda sistem keluarga, hal ini juga tampak dalam perjalanan Hazairin dalam mengarungi kehidupan telah ditentukan Allah untuk bertemu dan beradaptasi dengan berbagai bentuk kepribadian dan sistem masyarakat. Tampak ketika masa sekolah dari *Hollands Inlandsche School* (HIS) di

Bengkulu, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang, lalu melanjutkan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelebare School*) di Bandung, selanjutnya melanjutkan sekolahnya ke RSH (*Rechkundige Hoogeschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, dan juga pada masa tugas Hazairin yang berpindah-pindah satu daerah ke daerah yang lain, diawali dengan menjadi pembantu Ketua Pengadilan Tinggi di Padang Sidempuan Sumatera Utara. Selama 11 tahun berada di Tapanuli Selatan, kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Dari Bengkulu kemudian Hazairin ditarik ke Jakarta sebagai Menteri Dalam Negeri. Perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain membuat Hazairin semakin dapat beradaptasi dengan bermacam bentuk kemasyarakatan tempat yang ia tinggali. Pergulatan ini kemudian membentuk Hazairin sebagai orang yang berbeda ditengah-tengah kenyataan berbagai sistem kemasyarakatan yang ada. Perentuhan berbagai adat tersebut akan membentuk jiwa yang bisa mengambil jalan tengah diantara pluralitas sistem kemasyarakatan.

#### **B. Pemikiran Hazairin dalam Sistem Kewarisan Bilateral menghapuskan ashabah**

Tempat lahir mempengaruhi pola pikir seseorang, begitupula yang terjadi dengan Imam Syafi'i dan Hazairin. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin.

| NO. | PERSAMAAN<br>DAN<br>PERBEDAAN | IMAM SYAFI'I | HAZAIRIN |
|-----|-------------------------------|--------------|----------|
|     |                               |              |          |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sistem pengelompokan ahli waris | <p>d. <i>Dzawil furudl</i>, Adapun pengertian <i>Dzawil furudl</i> adalah ahli waris yang mendapat bagian pada keadaan tertentu.</p> <p>e. <i>Ashabah</i>, adalah yang tidak ditetapkan bagiannya, yang mana terkadang mendapat bagian sisa (<i>kalaupun ada dzawil furudl</i>), kadang pula tidak menerima sama sekali (<i>kalaupun tidak ada sisa</i>), tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (<i>kalaupun tidak ada dzu al-faraidl</i>). Adapun ahli waris yang tergolong dalam kelompok '<i>ashabah</i> dapat dikelompokkan dalam tiga macam diantaranya:</p> <p>a. <i>ashabah bin nafsi</i> yaitu: kelompok yang sudah berkedudukan sebagai <i>ashabah</i> dengan tanpa ditarik oleh ahli waris <i>ashabah</i> yang lain atau tidak bersama</p> | <p>1) <i>Dzu al-faraidl</i><br/>Dalam pandangan Hazairin <i>dzu al-faraidl</i> terdiri dari: anak perempuan yang tidak bersama dengan anak laki-laki atau menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, ayah jika ada anak laki-laki atau perempuan, ibu, seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, suami, istri, dan mawali sebagai pengganti.</p> <p>2) <i>Dzu al-qarabat</i><br/>Hazairin menolak konsep <i>ashabah</i> sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut <i>ashabah</i> dengan istilah <i>dzu al-qarabat</i>. <i>Dzu al-qarabat</i> adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu.</p> <p>3) <i>Mawali</i><br/><i>Mawali</i> adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang</p> |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  |  | <p>dengan ahli waris atau tidak bersama dengan ahli waris lain yang sudah berkedudukan sebagai ahli waris <i>ashabah</i>.</p> <p>b. <i>Ashabah bil ghair</i>, yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris <i>ashabah</i> harus ditarik oleh ahli waris <i>ashabah</i> yang lain.</p> <p>c. <i>Ashabah ma'al ghair</i> yaitu ahli waris yang menjadi <i>ashabah</i> karena bersam-sama dengan yang lain.</p> <p>f. <i>Dzawi al-arham</i> adalah ahli waris yang tidak mempunyai hak mendapat bagian tertentu (<i>furudl</i>), dan juga memiliki hak mendapat <i>ashabah</i> sebab ia masih mempunyai pertalian dan hubungan kekeluargaan yang terbilang jauh.</p> | <p>tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | Dalam hal ini penggolongan ahli waris terdapat tiga kelompok yakni, <i>dzawil furudl</i> , <i>ashabah</i> , yang terbagi menjadi tiga bagian, <i>ashabah bi an-nafsi</i> , <i>ashabah bil ghair</i> , dan <i>ashabah ma'a al-ghair</i> , dan <i>dzawil arham</i> . |                                                                                                          |
| 2. | Sumber yang digunakan dalam waris | Al-Quran dan Hadist                                                                                                                                                                                                                                                | Al-Quran dan Hadist                                                                                      |
| 3. | Pemahaman mengenai ayat waris     | Berdasarkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Arab (sistem kekeluargaan patrilineal)                                                                                                                                                                             | Berdasarkan pada mayoritas sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia (sistem kekeluargaan bilateral) |

Pada konsep yang dikemukakan oleh Hazairin berbeda dengan yang tertuang pada kitab-kitab fiqh klasik, yakni pada konsep Hazairin menolak sistem *ashabah* dan digantikan dengan *dzual-qarabah*. Pada sistem *ashabah* menurut Hazairin lebih mempertahankan klan kelaki-lakiannya, yang mana *ashabah* adalah ungkapan seorang laki-laki dalam menghijab ahli waris lain, seperti anak laki-laki menghijab saudara laki-laki lainnya yang sekandung, tetapi anak perempuan tidak memiliki hak yang sama, dan itu disebut sistem patrilineal.

Namun, dalam sistem *dzu al-qarabah* berbeda dengan *ashabah* yakni tidak mengunggulkan garis keturunan dari laki-laki, dalam hal ini Hazairin

mengadopsi sistem kekeluargaan bilateral yang bernafaskan Indonesia, yang mana pada hukum adat Indonesia tiga sistem yakni, patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral seperti yang terdapat pada kajian teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dari Abu Hurairah menceritakan:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. جَنِينَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بَعْدَ عِبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ أَنْ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا (أَوْ قَضَى عَلَيْهَا) بِالْعَرَّةِ تُؤْفِقَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِنِسَائِهَا وَزَوْجِهَا وَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَى عُصْبَتِهَا.

*“Rasulullah SAW. memutuskan dalam suatu perkara mengenai seorang perempuan dari Bani Lahyan yang kandungannyatelah mati keguguran, bahwa ynag bersalah adalah dalam kematian bayi yang gugur itu mesti membayar denda tebus nyawa, yakni seorang budak laki-laki atau perempuan. Setelah jatuh vonis tersebut maka matilah orang yang berhak menerima atau yang wajib membayar denda itu. Maka Rasulullah mengeluarkan vonis tambahan bahwa harta peninggalan perempuan yang mati itu adalah untuk anak-anak (libaniha) dan untuk suaminya, sedangkan kewajiban membayar denda itu mestilah dibebankan kepada ashabah perempuan yang mati itu.*

Dari hadist diatas, apabila ditinjau dari segi pengertian *lughawi*, maka kata *libaniha* pada hadist tersebut hanya untuk anak-anakmu. Namun menurut Hazairin penegertian dari kata *libaniha* berarti warisan itu harus dibagi keapada anak-anak si pewaris tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam hadist tersebut tidak mungkin ada *ashabah*, sebab semua harta dibagikan kepada anak-anak sampai habis. Walaupun secara bahasa sah saja disebut *ashabah* yang mewarisi seluruh harta.

Menurut Hazairin kata *ashabah* tidak ada dalam Al-Quran dan hadist namun, al-Quran dan hadist hanya memperhatikan pengertian *ulu al-arham*, telah jelas dibagi dalam al-Quran kedalam *awlad*, *walidan*, *ikhwatun*, *mawali*,

selanjutnya dalam *aqrabun*, dan *ulu al-aqruba* yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 8, 11, dan juga 33. Karena dalam ayat tersebut memeparkan mengenai anak baik laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Berbeda dengan sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, lain halnya yang terdapat dalam sistem matrilineal, anak-anak dapat mewaris dari ibunya saja.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari paparan dan analisis pemikiran Hazairin peneliti diatas dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Adapun dasar normatif pemikiran Hazairin dipengaruhi pemahaman Hazairin terhadap ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam ijtihadnya ia mengkonfortir ayat yang ada dalam Al-Quran dengan sistem kekeluargaan yang secara mayoritas terdapat di Indonesia.

2. Dasar sosiologis yang mendasari pemikiran Hazairin adalah latar belakang Hazairin mengenai hukum adat dan lingkungan keluarga Hazairin.
3. Pemikiran Hazairin dalam Sistem Kewarisan Bilateral menghapuskan *ashabah* menurut Hazairin yaitu kata *ashabah* tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadist namun, al-Quran dan hadist hanya memperhatikan pengertian *ulu al-arham*, telah jelas dibagi dalam al-Quran kedalam *awlad*, *walidan*, *ikhwatun*, *mawali*, selanjutnya dalam *aqrabun*, dan *ulu al-aqruba*. Konsep yang dikemukakan oleh Hazairin berbeda dengan yang tertuang pada kitab-kitab fiqh klasik, yakni pada konsep Hazairin menolak sistem *ashabah* dan digantikan dengan *dzu al-qarabah*.

## B. SARAN

Sebuah karya yang sempurna tentunya dibutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki penelitian sederhana ini, dan kami sadar bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna yang tentunya masih perlu penambahan dan perbaikan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan kami dalam proses melangkah jauh kedepan untuk dapat menyempurnakan penelitian ini.

Harapan kami penelitian sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik praktisi terlebih pada sivitas akademika untuk bisa dikembangkan kembali agar pemikiran dan keilmuan tidak *mandeg* dan bisa terus dikembangkan.

## DAFTAR PUSAKA

### Sumber Buku

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyidin. *Panduan Waris Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983.
- Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Al-Ashabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadist*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Al-Bukhori. *Shahih Bukhariy*, Juz. IV. Cairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy.
- Alimin. *Konsep Waris dalam Islam*. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ashabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadist*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Terjemahan A.M. Basalam. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Aziz, Hasniah. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Solo: CV. Ramadhani, 1987.

- Aziz, Hasniah. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Solo: CV. Ramadhani, 1987.
- Basyir, Abu Umar. *Belajar Mudah Waris Sesuai Syariat Islam*. Solo: Rumah Dzikir.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2013.
- Darwis, Muhammad. *Analisa Pemikiran Hazairin tentang Mawali, Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2000.
- Habsi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Fiqh Mawarist*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Hazairin. *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1963.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Hadist*. Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Jannah, Iq Roihatul. *Sistem Kewarisan Islam dalam Perspektif Syafi'i dan Hazairin, Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1996.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Khair, Damrah. *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin, Tesis Program Pascasarjana*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.

- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nafi'ah, Alifatun. *Pembagian Ahli Wari Bagi Ahli Waris Wanita Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musda Mulia*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. V. Bandung: t.p., 1976.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sastroamidjojo, Ali. *Tonggak-tonggak Perjalananku*. Jakarta: PT. Kinta, 1974.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian*. Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000.
- Sugiono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997.

### Sumber Web

Abdul Ghoni Hamid, <https://fauziannor.files.wordpress.com/2013/03/kewarisan-dalam-perspektif-hazairin.pdf/>, diakses tanggal 06 Januari 2016.

<http://www.kbbi.Web.id/arti-kata-penghapusan-kamus-bahasa-indonesia.html>.  
diakses pada 03 April 2016.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Khoirun Nisa'  
NIM : 12210102  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.  
Judul Skripsi : Melacak Akar Pemikiran Hazairin Mengenai Sistem

Pengelompokan Ahli Waris Penghapusan Ashabah

| No | Hari / Tanggal         | Materi Konsultasi                      | Paraf |    |
|----|------------------------|----------------------------------------|-------|----|
| 1  | Senin, 9 Mei 2016      | Revisi Semi Proposal                   | 1.    |    |
| 2  | Kamis, 26 Mei 2016     | Proposal                               |       | 2. |
| 3  | Senin, 13 Juni 2016    | Revisi Proposal                        | 3.    |    |
| 4  | Rabu, 29 Juni 2016     | Revisi Bab I dan II                    |       | 4. |
| 5  | Rabu, 10 Agustus 2016  | Revisi Bab III                         | 5.    |    |
| 6  | Kamis, 25 Agustus 2016 | Revisi Bab IV                          |       | 6. |
| 7  | Kamis, 20 Oktober 2016 | Revisi Bab I, II, III, IV, dan Abstrak | 7.    |    |

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,



**Dr. Sudirman, M. A.**

**NIP.197708222005011003**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. DATA DIRI

Nama : Khoirun Nisa'  
 NIM : 12210102  
 Fakultas/Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 07 Mei 1993  
 Alamat : Jl. Pedurungan Tengah, No. 452 A, Semarang  
 Agama : Islam  
 E-mail : nisaelibrahimy7@gmail.com  
 No. Hp : 085791360999

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Ar-Risalah Lirboyo (1999-2000)
2. SD Ar-Risalah Lirboyo (2000-2006)
3. MTs. Taufiqiyyatul Asna Kepung (2006-2009)
4. MA. Ma'arif NU Kepung (2009-2012)
5. UIN Malik Ibrahim Malang (2012-2016)